



**PENERAPAN ASAS *AL-ADALAH* TERHADAP PRAKTEK *JULO-JULO*
BOLEK DI NAGARI TEBING TINGGI KECAMATAN PULAU PUNJUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh :

Dela Yuniza
NIM: 2130202011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

ABSTRAK

DELA YUNIZA, NIM. 2130202011, judul Skripsi : **“Penerapan Asas Al-Adalah Terhadap Praktek *Julo-Julo Bolek* Di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Pelaksanaan Praktek *Julo-julo boleh* memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya sehingga dapat menyebabkan praktek hutang piutang yang tidak diketahui secara pasti waktu berakhirnya, namun dibalik hal itu masyarakat di Nagari Tebing Tinggi tetap melaksanakan praktek ini dalam berbagai kelompok dengan berbagai objek yang beragam untuk dibayarkan, pada kondisi ini perlu dilihat persamaan dalam penerimaan objek dari praktek *julo-julo boleh* ini terhadap anggota yang menerima. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji alasan masyarakat di Nagari Tebing Tinggi tertarik untuk mengikuti *julo-julo boleh*, serta mengkaji pelaksanaan dari praktek *julo-julo boleh* ini .

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif , yang mana sumber data primer dari penelitian ini diambil dari ketua *julo-julo boleh*, anggotanya, serta melibatkan seorang ulama. Sumber data sekunder yaitu berupa catatan pembukuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui karakteristik analisis data kualitatif deskriptif yang melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Serta teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan menggunakan cara triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan yang membuat masyarakat tertarik untuk mengikuti *julo-julo boleh* dipengaruhi faktor kepentingan yang sama, keturunan, geografis, ekonomi, serta budaya dan tradisi. Dalam pelaksanaannya, praktik ini mengandung unsur akad syirkah (kerja sama), qardh (pinjaman), dan ujah (upah) yang berjalan secara bersamaan. Ketiga akad ini diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah, karena dilaksanakan secara transparan, sukarela, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Ditinjau dari asas *al-‘adalah*, *julo-julo boleh* jika dilihat dari segi nilai manfaat atau nilai barang yang diterima, masih ada ketimpangan karena adanya fluktuasi harga, Meskipun begitu, karena semua anggota tahu dan menerima hal ini sejak awal, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka praktik ini tetap boleh dalam pandangan syariah. Tapi untuk mencapai keadilan yang lebih sempurna, akan lebih baik jika ke depan ada upaya penyesuaian agar nilai barang yang diterima benar-benar setara.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wararahmatullahi wabarakatuh

Hasbunallah wani'mal wakil, allahamdulillahirabi'aalamiin, puji dan syukur atas kehadiran Alah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga telah mampu sampai titik ini untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai bagian dari perjuangan untuk menimba ilmu dengan skripsi yang berjudul “**Penerapan Asas Al-Adalah Terhadap Praktek Julo-Julo Bolek Di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Menurut Hukum Ekonomi Syariah**”. Shalawat dan salam tak lupa penulis limpahkan kepada sosok Baginda *Nabiyullah* Muhammmad SAW yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang akan ilmu pengetahuan dengan meninggalkan mukjizat yang nyata yaitu Al-quran dan Sunnah yang dijadikan pedoman kehidupan manusia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dengan dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak membuat penulis sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan yang berharga ini, izinkan penulis mempersembahkan dan mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis : ayahanda Elsam dan ibunda Yunimar, terimakasih dan kasih sayang kepada 4 orang adik tercinta yaitu Zara Afriani, Resti Fadila, Sahrul Ramadhan, dan Azkha Noval Nizam yang menjadikan penulis harus sebagai kakak yang kuat dan berusaha untuk menjadi panutan. Serta segenap orang yang memberikan pelajaran berharga dihidup penulis.

Tidak hanya itu bentuk bimbingan, motivasi dan dukungan dari segenap pihak yang penulis terima, dalam konteks ini, penulis mengucapkan terimakasih dan hormat kepada :

1. **Bapak Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D.** Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan izin sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag.** Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

3. **Ibu Saadatul Maghfira M.H.**, Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff Prodi yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Ibu Dr. Hj Irma Suryani, M.H.** Selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa setiap waktu tidak pernah bosan selalu memberikan nasehat, arahan, dukungan, serta pelajaran hidup yang paling berharga dalam perjalanan perkuliahan maupun kehidupan sosial penulis .
5. **Ibu Siska Elasta Putri, M.Si.** Selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. **Bapak Zulkifli, S.Ag., M.H.I.** selaku Penguji I sidang *munaqasyah* penulis yang telah memberikan masukan dan arahan untuk penyempurnaan skripsi ini
7. **Ibu Dr.Elsy Renie, M.Ag.** Selaku penguji 2 sidang *munaqasyah* yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk penyempurnaan skripsi ini .
8. **Bapak/Ibu Dosen** segenap Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah mengajar secara langsung maupun tidak kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu.
9. **Kepala Perpustakaan beserta Staff** Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar .
10. **Bapak Wali Nagari Tebing-Tinggi beserta staff, Ketua MUI, serta masyarakat** yang telah bersedia membantu penulis selama proses penelitian berlangsung sehingga penulis dapat menuangkan dalam bentuk skripsi.
11. Para informan yang bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, dan ide terkait penelitian yang penulis lakukan.
12. Kepada semua teman-teman seperjuangan yang telah membantu penulis baik dalam memotivasi dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah banyak memberikan

bantuan dengan perannya masing-masing, memberikan pengalaman, dan motivasi dalam setiap proses perkuliahan maupun dalam hal membantu pekerjaan penulis diluar perkuliahan , terimakasih atas waktu, tenaga dan nasihat dari kalian semua yang membuat penulis bertahan sampai pada tahap ini.

Atas peran seluruh pihak ini penulis tidak akan dapat membalasnya satu persatu, penulis hanya mampu memanjatkan doa semoga Allah SWT menerima seluruh amal kebaikan dengan berlipat ganda dan mengizinkan menjadi ahli surganya kelak. Dibalik itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sebab penulis mempunyai batas kemampuan, oleh sebab itu diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 2025
Penulis

Dela Yuniza
2130202011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Arisan	11
2. Akad.....	18
3. Akad <i>Qardh</i>	28
4. Akad Syirkah	39
5. Akad Ujrah.....	43
6. Asas <i>Al-Adalah</i>	46
B. Penelitian Relevan	48

BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Latar Dan Waktu Penelitian	55
C. Instrumen Penelitan	61
D. Sumber Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Teknik Analisis Data	62
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Hasil Penelitian	65
B. Pembahasan	88
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Periode Pemerintahan Nagari Tebing Tinggi	57
Tabel 3.2 Luas Penggunaan Lahan Nagari Tebing Tinggi Tahun 2024	59
Taben 3.3 Waktu Penelitian	60
Tabel 4.1 Data Ketua <i>Julo Julo Bolek</i>	77
Tabel 4.2 Data Anggota <i>Julo Julo Bolek</i>	77
Tabel 4.3 Objek Pembayaran <i>Julo-Julo Bolek</i>	80
Tabel 4.4 Waktu Pelaksanaan <i>Julo Julo Bolek</i>	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Disiplin ilmu yang mengkaji kegiatan muamalah atau kegiatan ekonomi manusia dirangkum dalam bentuk Hukum Ekonomi Syariah, yaitu suatu sistem yang mengatur prinsip, nilai-nilai Islam, asas, serta peraturan yang tertuang dalam Al-qur'an dan Hadist, berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka memenuhi kebutuhannya (Haikal & Efendi, 2024). Berdasarkan hal tersebut konsep arisan erat kaitannya dengan ilmu atau teori hutang dan tabungan, dimana pada awal putaran, peserta yang memenangkan undian penerima arisan maka ia termasuk kedalam pihak yang berhutang, sedangkan peserta yang menerima pada nomor terakhir maka bisa disebut dengan menabung. Pada dasarnya setiap anggota arisan meminjamkan uang kepada peserta yang memenangkan undian arisan di awal (Puspitasari, 2020).

Arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang dan barang yang memiliki nilai atau harga yang sama yang dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang yang nantinya akan diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan menerima (Taufik et al., 2023). Kegiatan mengumpulkan uang atau barang inilah yang merupakan salah satu upaya kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan serta bentuk rasa solidaritas dan tolong-menolong dalam masyarakat (Rohani et al., 2021). Oleh karena itu, pada prinsipnya kegiatan arisan diperbolehkan jika semua asas dan prinsip akadnya terpenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kaidah fiqh muamalah yaitu :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “*Hukum Asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah diperbolehkan (halal) sampai ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya)*” (Haridhi, 2020)

Semua kegiatan muamalah yang dilakukan oleh pihak yang berakad tidak boleh keluar dari ketentuan syariat. Tidak boleh melakukan kesepakatan yang dapat merugikan orang lain, maupun kesepakatan terhadap sesuatu yang diharamkan. Meskipun praktek arisan merupakan praktek yang akadnya tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-quran maupun Hadist, namun dengan merujuk pada dalil di atas, dapat dilihat bahwa selama masih mengikuti prinsip dan syarat dari muamalah maka masih bisa dilaksanakan (Effendi, 2022)

Arisan terdiri dari sekelompok orang yang melakukan kontrak atau perjanjian untuk mencapai tujuan tertentu. Akad tersebut dirancang untuk mewujudkan keadilan (*Al-‘Adalah*) timbal balik di antara peserta arisan yang sedemikian rupa sehingga dengan adanya akad ini berarti telah dimulainya suatu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban antar peserta arisan tersebut (Damaitu, 2014).

Dalam suatu akad terdapat asas yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh setiap pihak yang terikat. Asas berasal dari kata Arab "*asasun*", yang berarti "dasar", "basis", dan "fondasi". Secara teoritis, asas adalah sesuatu yang menjadi dasar pemikiran atau pendapat seseorang (Hidayah, 2019). Adapun yang dimaksud dengan *Al ‘Adalah* yaitu yang berarti "bersikap" dan "berlaku dalam keseimbangan", mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara diri sendiri dan orang lain. Pada dasarnya, keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya atas kewajiban yang telah dilakukannya (Rangkuti, 2018). Jadi, dalam asas keadilan ini mensyaratkan pihak-pihak yang terlibat harus jujur dalam menyatakan keinginan dan kondisinya. Para pihak diwajibkan untuk memenuhi seluruh perjanjian yang telah dibuat. Artinya, asas ini akan menolak segala transaksi yang mengandung unsur yang dapat merugikan orang lain (Mualim et al., 2021).

Arisan memiliki praktek yang berbagai macam bentuk dan caranya tersendiri tergantung kepada tujuan dan kesepakatan awal dari para anggotanya. Secara umum arisan terbagi terbagi atas 3 jenis yaitu arisan berbentuk uang, arisan berbentuk barang, dan arisan spiritual. (Rozikin, 2018). Cara pelaksanaan dari arisan juga berbeda-beda, ada yang dilakukan dengan cara arisan menurun, dengan cara undian diawal secara keseluruhan untuk menentukan urutan peserta yang menerima, undian di saat barang sudah terkumpul, atau menerima di saat diperlukan (Afkarina, 2020).

Dalam keberagaman di Indonesia melakukan arisan, istilah arisan juga berbeda-beda disetiap wilayahnya, salah satu contoh di wilayah Sumatera istilah arisan dikenal dengan *julo-julo*. *Julo-julo* ialah salah satu cara memperoleh modal atau berupa uang dan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan anggota, serta sebagai sarana mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat (Arianti, 2022). Salah satu bentuk praktek *julo-julo* yang terdapat di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya ialah dikenal dengan istilah *julo-julo boleh*.

Bolek merupakan serapan dari istilah *baralek* artinya istilah yang digunakan untuk penyelenggaraan upacara perkawinan di suku Minangkabau, termasuk juga acara syukuran sunatan ataupun acara syukuran kelahiran (Kurniawan, 2020). *Julo-julo boleh* dapat diartikan sebagai suatu praktek dalam masyarakat untuk memperoleh suatu modal baik itu berupa uang maupun barang guna untuk memenuhi kebutuhan acara pesta pernikahan, syukuran maupun sunatan, serta mempererat hubungan sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaan *julo-julo boleh*, sistem pembayarannya dilakukan berdasarkan kesepakatan awal yang bersifat tetap dan tidak mengikuti perkembangan harga pasar. Objek pembayaran dapat berupa barang kebutuhan pokok seperti sembako, uang tunai, atau kombinasi dari keduanya. Nilai atau jumlah pembayaran ini telah ditentukan sejak awal

dan akan tetap berlaku selama *julo-julo* berlangsung, tanpa memperhitungkan inflasi atau fluktuasi harga. Artinya, meskipun terjadi kenaikan harga barang atau penurunan nilai uang, peserta tetap menyettor sesuai jumlah yang telah disepakati, misalnya dalam satu kelompok sepakat untuk membayarkan cabe dengan ukuran berat 1kg maka untuk beberapa waktu kedepan jika terjadi kenaikan harga cabe yang bahkan bekal lipat dari harga biasanya, pembayaran yang dilakukan tetaplah dengan mebayarkan cabe dengan ukuran tersebut.

Arisan *julo-julo boleh* juga tidak berlangsung secara rutin, melainkan hanya dilaksanakan ketika ada peserta yang siap menerima atau mengadakan acara *boleh*. Setiap peserta umumnya hanya menerima satu kali giliran, tetapi jika ingin menerima lebih dari satu kali, peserta harus membayar kelipatan dari nilai objek yang telah ditentukan. Terkadang ada juga dari pihak si penerima hanya ingin diganti dengan uang saja. Hal ini sesuai dengan permintaan si penerima, misalnya karena penerima telah memiliki persediaan sembako yang cukup sehingga ia meminta untuk dibayarkan dengan uang saja. Namun, dalam penerimannya tergantung berapa anggota keluarga yang akan diikuti untuk acara *boleknnya* nanti, tidak ada batasan tetapi jika lebih dari 1 orang yang diikuti maka jumlah yang akan dibayarkan juga akan diakumulasikan sesuai jumlah yang didaftarkan (DS, Anggota *julo-julo boleh*, wawancara, 14 Agustus 2024)

Arisan atau *julo-julo* tidak selalu berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, salah satu penyebab arisan atau *julo-julo* tidak selalu berjalan lancar adalah karena perbedaan kondisi ekonomi para pesertanya. Setiap anggota memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, seperti jenis pekerjaan, jumlah penghasilan, dan tanggungan keluarga. Ada peserta yang memiliki penghasilan tetap dan cukup, namun ada pula yang penghasilannya tidak menentu dan harus memenuhi banyak kebutuhan rumah tangga. Perbedaan ini membuat kemampuan setiap orang dalam membayar iuran menjadi tidak sama. Bagi sebagian peserta,

menyetor arisan mungkin bukan hal yang berat, tetapi bagi yang lain bisa menjadi beban, terutama ketika kebutuhan mendesak lainnya datang lebih dulu. (Maulana et al., 2021).

Pada *Julo-julo boleh* ini dipilih seorang ketua, dimana peran dari seorang ketua sangat menentukan lancar atau tidaknya suatu *julo-julo boleh*. Ketua berperan mencatat dan menyampaikan informasi kepada para anggota *julo-julo* terkait waktu acara *boleh* salah satu anggota yang akan menerima itu dilaksanakan. Tidak hanya itu ketua juga berperan sebagai pengumpul objek arisan yang dibayarkan oleh para anggota baik itu diantarkan kerumah ketua secara langsung maupun dengan cara dijemput ke rumah setiap anggotanya (Rohani et al., 2021).

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan 5 kelompok *julo-julo boleh* di Nagari Tebing Tinggi, awalnya kelompok ini terbentuk karena ada persatuan suku namun seiring dengan adanya perubahan sosial dan perkembangan zaman, muncul berbagai kelompok umum yang mendorong banyak orang untuk ikut berpartisipasi dalam praktek ini. Contohnya saja *julo-julo* pada kelompok ibu ER yang beranggotakan sebanyak 100 orang yang di dalamnya dengan suku berbeda, kelompok ini memulai *julo-julo boleh* dari tahun 2012 dan masih berjalan hingga saat ini, adapun objek yang dibayarkan yaitunya bawang merah $\frac{1}{4}$ kg, minyak goreng 1 kg, cabe merah $\frac{1}{4}$ kg, dan kelapa tua 1 buah, jika semua bahan diatas tidak ada maka peserta juga bisa membayar dengan uang sejumlah Rp60.000, tanpa ada perubahan hingga saat ini (ER, Ketua *julo-julo boleh*, wawancara, 15 Agustus 2024).

Dalam praktik arisan atau *julo-julo*, kondisi tentu menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pelunasan kewajiban pembayaran iuran arisan yang masih tertunggak, seperti adanya anggota yang meninggal dunia, atau ada pula yang pindah tempat tinggal keluar kota berdasarkan keterangan dari RN, salah satu anggota *julo-julo boleh*, apabila terjadi hal demikian, maka tanggung jawab pembayaran iuran arisan yang belum diselesaikan secara otomatis akan beralih kepada ahli waris atau keluarga

terdekat dari peserta yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dan keadilan bagi seluruh anggota arisan lainnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakhadiran atau wafatnya salah satu anggota (RN, Anggota *julo-julo boleh*, Wawancara, 14 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan anggota *julo-julo boleh* ini, anggota tersebut mengeluh karena hasil *julo-julo* yang didapatkan tidak sesuai dari yang diharapkan, ada beberapa anggota yang belum menerima tidak membayarkan *julo-julonya* karena ada faktor tertentu (DS, Anggota *Julo-julo*, wawancara, 23 Desember 2024). Sedangkan bagi peserta yang menerima di awal-awal kelompok *julo-julo* dimulai menerima secara penuh dan merasa sangat terbantu guna memenuhi kebutuhan untuk bahan-bahan acara pesta pernikahan, sunatan, dan syukuran kelahiran, namun ia memiliki kewajiban untuk harus membayar *julo-julo* itu ketika ada peserta yang akan menerima (EN, anggota *julo-julo boleh*, wawancara, 23 Desember 2024). Dalam hal ini muncul pertanyaan tentang penerapan keadilan dalam *julo-julo boleh* yang mencakup berbagai aspek, seperti distribusi barang sembako yang adil, transparansi dalam pengelolaan dana, serta kesetaraan dalam hak dan kewajiban diantara anggota kelompok. Sehingga ketidakadilan dalam salah satu aspek ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dikalangan anggotanya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini penting untuk dilakukan yang akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas *Al-Adalah* Terhadap Praktek *Julo-Julo Bolek* Di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka dari itu penulis memfokuskan penelitian ini pada **“Penerapan Asas *Al-Adalah* Terhadap Praktek *Julo-Julo Bolek* di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengapa Masyarakat di Nagari Tebing Tinggi , Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tertarik untuk ikut serta dalam praktek *julo- julo boleh* ?
2. Bagaimana pelaksanaan *julo-julo boleh* di Nagari Tebing Tinggi , Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan masyarakat di Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tertarik untuk ikut serta dalam praktek *julo- julo boleh*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan *julo-julo boleh* di Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan luaran penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca yang ingin mendalami tentang Penerapan Asas *Al-Adalah* Terhadap Praktek *Julo-Julo Bolek* Di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Selain itu, diharapkan juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun pertimbangan bagi penelitian lanjutan serta dapat untuk pengembangan konsep-konsep terkait Hukum Ekonomi Syariah yang dapat difokuskan dalam mata kuliah Fiqh Muamalah Kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dan bahan masukan bagi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Nagari Tebing-Tinggi Kecamatan Pulau-Punjung untuk menjalankan fungsi Pengembangan ekonomi masyarakat khususnya pada kelompok *julo-julo bolek* dan menerapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam Hukum Ekonomi Syariah.

3. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis berupa skripsi yang diharapkan dapat dipublikasikan pada jurnal Kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar serta dapat untuk memperkaya wawasan intelektual.

F. Definisi Operasional

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan penerapan sebagai "perbuatan menerapkan" mencapai tujuan tertentu demi kepentingan suatu kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Jadi penulis bermaksud untuk melihat sejauh mana praktek *julo-julo bolek* ini mencapai tujuannya guna untuk kelompok seperti yang telah dibentuk.

Asas Al-Adalah berasal dari dua suku kata yaitu Asas dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar pemikiran atau pendapat seseorang (Hidayah, 2019) Sedangkan *Al-Adalah* yaitu yang berarti "bersikap" dan "berlaku dalam keseimbangan". Keseimbangan mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara diri sendiri dan orang lain. Pada dasarnya, keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya atas kewajiban yang telah dilakukannya. (Rangkuti, 2018). Jadi, yang penulis maksud disini asas *Al Adalah* ini mensyaratkan bagaimana penerapan dari pihak-pihak yang berkontrak dalam praktek *julo-julo boleh* harus jujur dalam menyatakan keinginan dan kondisinya serta para pihak diwajibkan untuk memenuhi seluruh perjanjian yang telah dibuat, sehingga setiap anggota tidak ada merasa dirugikan dalam penerimaannya.

Praktek *Julo-julo* ialah salah satu cara memperoleh modal berupa uang dan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta sebagai sarana mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat.(Arianti, 2022). Yang penulis maksud disini ialah modal yang diperoleh dari *julo-julo* boleh ini ialah modal berupa barang sembako. ***Bolek*** merupakan serapan dari istilah *baralek* artinya ialah istilah yang digunakan untuk penyelenggaraan upacara perkawinan di suku Minangkabau termasuk juga acara syukuran sunatan ataupun acara syukuran kelahiran (Kurniawan, 2020). Yang penulis maksud ***Julo-Julo Bolek*** ialah satu cara memperoleh modal berupa uang dan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan upacara perkawinan di suku minangkabau, serta membahas terkait dengan mekanisme pelaksanaan arisan dari acara *bolek* di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

Hukum Ekonomi Syariah yaitu suatu sistem yang mengatur prinsip, nilai-nilai Islam, asas, serta peraturan yang tertuang dalam Al-qur'an dan Hadist, berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka memenuhi kebutuhannya

(Haikal & Efendi, 2024). Jadi yang penulis maksud dalam pelaksanaan arisan harus mengacu pada aspek yang telah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Jadi berdasarkan definisi operasional yang telah penulis susun dari berbagai literatur maka penulis bermaksud meneliti dan menganalisa tentang waktu yang lama dan objek pembayaran yang beragam dalam penerimaan Praktek *Julo-Julo Bolek* di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya .berdasarkan asas *Al-Adalah* untuk seluruh pihak yang terlibat.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Arisan

a. Pengertian Arisan

Arisan secara formal diartikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan sejumlah uang maupun barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang nantinya diundi untuk menentukan siapa yang akan memperoleh diantara mereka yang ikut. Undian ini dilakukan secara berkala tergantung kesepakatan awal dari anggota sampai semua anggota mendapatkan giliran perolehannya (Sahroni, 2020).

Menurut Martowijoyo, arisan juga didefinisikan sebagai *rotating saving and credit asssoiatin (ROSCA)* atau asosiasi tabungan dan kredit bergilir. *ROSCA* dijelaskan lebih lanjut oleh Varadharajan bahwa arisan ialah suatu perkumpulan sosial yang diadakan pada waktu yang tetap, dimana biasanya dilakukan di rumah anggota arisan secara bergilir, lalu anggota yang dinyatakan menang akan menerima pembayaran yang telah dikumpulkan anggota, serta menyediakan makanan saat pertemuan itu diadakan (Rozikin, 2018).

b. Sejarah Perkembangan Arisan

Arisan merupakan salah satu bentuk pembiayaan keuangan dalam skala kecil. Kajian sejarah mengetahui bahwa perempuan telah mengadakan arisan sejak abad ke-9 dan dikenal dengan sebutan *jumu'ah*, namun saat ini sudah menjadi hal yang lumrah di semua kalangan. Saat ini, banyak masyarakat dari kelas bawah hingga kelas atas yang mengadakan pertemuan sosial. Arisan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan finansial, yaitu menabung, begitu orang menyebutnya. Jika beruntung, mereka mendapatkan uang yang sebenarnya adalah uang mereka sendiri. Selain itu, mereka juga

mendekatkan hubungan kekerabatan dengan masyarakat atau kelompok desa.

Praktek arisan pada zaman rasulullah diceritakan dalam HR. Muslim dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW. *Apabila pergi hendak pergi beliau mengadakan undian diantara istri istrinya, lalu jatuhlah undian itu kepada aisyah dan hafshah, kemudian keduanya pergi bersama beliau.*” (HR. Muslim).

Hadist ini menceritakan bahwa Rasulullah SAW. melakukan undian untuk membawa diantara istri-istri beliau untuk bepergian dimana hal ini hukumnya halal karena pada undian itu tidak ada perpindahan hak. (Rahma, 2021). Tidak hanya itu, Al-Qolyubi yang hidup sekitar abad 11H/17M dalam kitabnya yang berjudul Hasyiyah Al-Qolyubi pernah menceritakan dan membahas hukum fiqh arisan, pada saat itu arisan banyak dipraktekkan oleh kalangan wanita yang dikenal dengan istilah *al jumuah* (Rozikin, 2018).

Kira-kira pada abad 11 H/17 M, Al-Qolyubi telah merekam dalam kitabnya; Hasyiyah Qolyubi satu bentuk arisan yang populer dan dilakukan oleh para wanita di zamannya. Gambarannya adalah sebagai berikut: Ada sekelompok wanita. Salah satu dari mereka mengambil (menerima) sejumlah harta dari masing-masing wanita dalam kelompok tersebut setiap pekan atau setiap bulan. Kemudian wanita yang telah memperoleh harta itu pada pekan atau bulan berikutnya gantian yang membayar untuk anggota wanita yang lain sampai wanita yang terakhir. Muamalah seperti ini diistilahkan dengan nama *jumu'ah* dan hukumnya mubah sebagaimana penjelasan Abu Zur'ah Al-Wali Ar-Rozi Al-'Iroqi. Fatwa ini sama dengan pendapat yang dipilih oleh penulis. Al-Qolyubi menulis;

الْجُمُعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنَّ تَأْخُذَ امْرَأَةً مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ
 قَدْرًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَتَدْفَعُهُ لَوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ، إِلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةٌ كَمَا
 قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ

Artinya: Arisan yang masyhur di antara para wanita, yakni seorang wanita mengambil kadar tertentu dari masing-masing anggota arisan itu setiap pekan atau setiap bulan, kemudian mengembalikannya kepada salah satu di antara mereka, sesudah yang lain, sampai yang terakhir. Hukumnya mubah sebagaimana yang dikatakan Al-Wali Al-'Iroqi. (Al-Qolyubi, 1992)

c. Faktor Terbentuknya Arisan

Berikut ini beberapa faktor untuk membentuk sebuah kelompok arisan, yaitunya : (Farayanti, 2022)

- 1) Faktor Kepentingan yang sama, maksudnya Terbentuknya sebuah kelompok arisan tentunya dilandasi oleh tujuan yang sama diantara anggota kelompok, mereka saling berinteraksi dan saling mengenal.
- 2) Faktor keturunan, Keluarga merupakan suatu interaksi yang tidak dapat diputuskan dalam keadaan apapun, begitu pula jika keadaan membuat kesibuan masing-masing maka dengan dibentuknya suatu arisan di dalam sebuah tari persaudaran diharapkan dapat menyambung silaturahmi dan keakraban diantara mereka
- 3) Faktor Geografis , setiap Individu dalam kelompok berinteraksi satu sama lain. Semakin dekat jarak antara dua orang, semakin mungkin mereka melihat, berbicara, dan berinteraksi satu sama lain. Potensi untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama yang memungkinkan pembentukan arisan
- 4) Faktor ekonomi, karena arisan merupakan kegiatan mengumpulkan dana, maka dapat diharapkan sebagai alternatif untuk mencukupi sebuah kebutuhan yang mendesak atau yang diinginkan tanpa perlu meminjam dari pihak lain. Serta praktek arisan ini merupakan salah satu alternatif untuk pengelolaan keuangan berskala kecil yang mempermudah masyarakat .

- 5) Faktor budaya dan tradisi. Tidak hanya itu ,praktik arisan merupakan sebuah praktik yang sudah diterapkan oleh orang-orang terdahulu. Yang sudah menjadi suatu praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi ,sehingga orang tidakasing lagi dengan praktik ini.
- 6) Faktor psikologi dari individu, setiap anggota yang mengikuti arisan tentunya memiliki rasa kepuasan dan kebanggaan tersendiri dalam arisan yang ia ikuti, ia mengikuti arisan karena memiliki rasa tanggung jawab moral karena membayarkan sesuai yang telah disepakati .

d. Bentuk- Bentuk arisan

Pelaksanaan arisan dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara yang bisa terangkum seperti berikut ini :

1) Arisan dalam bentuk uang.

Arisan ini dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah uang. Bentuk arisan ini merupakan praktek yang paling umum dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, cara pelaksanaan dari arisan uang ini dapat dilakukan dengan cara arisan sistem menurun, arisan cabut nomor atau pun arisan dengan sistem undian.

2) Arisan barang.

Arisan ini biasa dilakukan oleh masyarakat dengan objek pembayaran pada umumnya dapat berbentuk sembako, peralatan rumah tangga bahkan bisa juga dalam bentuk bahan bangunan. Arisan barang dapat dilakukan untuk tujuan hajatan, acara syukuran dan keperluan acara lainnya.

3) Arisan spiritual.

Arisan ini dibentuk untuk mencapai tujuan untuk ibadah, seperti ibadah haji, umrah, atau arisan qurban. Arisan ini bertujuan untuk meringankan dan menolong umat islam yang

ingin menunaikan ibadah tetapi tidak memiliki bekal yang cukup (Rahmatullah M. A., 2019).

e. Hukum Arisan Dalam Islam

Terdapat dua pendapat ulama mengenai hukum arisan dalam Islam. Menurut Syeh Prof. Dr. Shalih bin Abdillah al-Fauzan beliau memasukkan arisan kedalam kategori haram, dengan alasan di dalamnya terdapat sisi negatif yang lebih banyak, dari pada dampak positif yang ditimbulkan. Namun, menurut pendapat sebagian besar ulama memasukkan arisan kedalam kategori halal, dengan alasan arisan memiliki sisi positif, seperti arisan dapat dijadikan sebagai wadah untuk silaturahmi, adanya unsur *taawun* (tolong-menolong). (Rahmawati & Istianah, 2022).

Berdasarkan Qs Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan mengenai anjuran untuk tolong menolong yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :*“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”*

Arisan secara Islam dapat dilihat dari segi pihak yang mengadakan dimana setiap peserta telah sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang atau barang secara berkala atau bergilir dalam tempo waktu yang telah ditentukan atau yang diminta. Penentuan penerima telah disepakati diawal. Oleh karenanya hukum arisan secara konseptual diperbolehkan. Sebab, telah berdasarkan kesepakatan bersama, tidak melibatkan riba dan semua orang sejajar dan mempunyai hak yang sama. Mekanisme arisan juga diperbolehkan karena hasil yang imbang tidak merugikan pihak

tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Adapun mengenai pelaksanaannya jika seorang memenuhi janji kontrak maka hukumnya diperbolehkan (Yarham, 2022).

Secara ringkas, ini adalah enam alasan ulama yang mendukung arisan yaitu sebagai berikut (Rozikin, 2018) :

- 1) keuntungan yang diperoleh pihak yang mengutang dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutang. Pihak yang mengutang dan yang diutang menerima keuntungan yang sama. Oleh karena itu, sistem ini menguntungkan kedua belah pihak.
- 2) Tidak ada *dhoror* sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Selain itu, pihak yang mengutang tidak memperoleh manfaat tambahan yang merugikan pihak yang diutang.
- 3) Nash tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh* memberikan izin untuk arisan. Dalam arisan, *muqtaridh* berutang harta untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, harta tersebut dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Oleh karena itu, ini adalah *qordh*, atau akad utang piutang. *Nash-nash* menunjukkan bahwa *qordh* disyariatkan, dan para ulama setuju bahwa itu boleh dilakukan.
- 4) Hukum asal dari perjanjian adalah halal. Karena itu, semua akad yang tidak ada *nash* yang menunjukkan bahwa itu haram hukumnya adalah mubah. Dengan asumsi bahwa arisan tidak termasuk *qordh* yang mubah, maka akad arisan dianggap mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini.
- 5) Adanya unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa* dalam transaksi ini. Oleh karena itu, banyak kelompok arisan mendahulukan yang paling sedikit kebutuhan, biasanya terkait dengan masalah teknis siapa yang mendapatkan arisan terlebih

dahulu. Ada saat-saat ketika orang pergi ke arisan hanya untuk membantu mengutangi anggota yang lain. Ada beberapa orang yang ingin mempertahankan hartanya karena khawatir uang akan habis jika dipegang. Kadang-kadang motivasinya adalah untuk menghindari bank ribawi.

- 6) Manfaat yang diberikan kepada *muqridh* dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta *muqtaridh*. Sebaliknya, *muqtaridh* juga menerima manfaat yang setara atau hampir sama dengan yang diterima *muqridh*. Oleh karena itu, tidak ada *dhohor* dan tidak ada penambahan atau pengurangan yang merugikan *muqtaridh* karena ini bermanfaat untuk seluruh *muqtaridh*. Syara' malah mensyariatkan manfaat yang tidak mengandung *dhohor*.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, bisa disimpulkan bahwa hukum arisan adalah Mubah. Arisan dikatakan mubah karena fakta arisan adalah akad *Qordh* (utang-piutang), sementara syariat Islam membolehkan akad *qordh* dan Rasulullah SAW sendiri pun melakukan akad *Qordh*. Syariat Islam tidak melarang seseorang berutang kepada orang lain, dan juga tidak melarang manusia untuk mengutangi orang lain. Khusus untuk yang terakhir ini (mengutangi), Perbuatan tersebut bukan hanya dibolehkan, tetapi malah dipuji karena mengutangi orang mengandung unsur menolong sesama untuk memenuhi kebutuhannya.

Arisan tidak bisa dikatakan haram dengan alasan ada unsur *Jarro Manfa'atan* (menyeret keuntungan) pada akadnya karena pada akad arisan manfaatnya dirasakan semua anggota arisan, bukan terbatas pada pihak tertentu yang bersifat eksploitatif dan zalim. Akad *Qordh* yang menyeret pada keuntungan tertentu yang dihukumi riba adalah yang hanya dinikmati *muqridh* dan atau disyaratkan, serta bersifat merugikan. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan ada dua akad dalam satu akad karena

maksud larangan dua akad dalam satu akad dalam hadist Nabi SAW adalah jual beli *'inah* (Rozikin, 2018).

Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan mengandung *dhoror* karena semua potensi *dhoror* dalam arisan bisa diblokir di awal akad. Masalah undian dalam arisan tidak perlu menjadi keberatan karena undian yang diharamkan dan mengandung judi adalah undian yang disertai pengalihan hak harta yang merugikan salah satu pihak. Dalam arisan tidak ada satu pun pihak yang dirugikan. Adapun dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan arisan yaitu :

- 1) Membuka pintu hutang piutang, arisan dapat membuat seseorang berhutang.
- 2) Membuka perbuatan ghibab atau menggunjing, dampak ini muncul apabila dilakukan dengan berkumpul bersama saat hendak membayarnya.
- 3) Jika ia meninggal akan memberatkan ahli waris karena terpaksa untuk membayar utang tersebut.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Dalam hukum perdata di Indonesia istilah akad lebih dikenal dengan perjanjian. Adapun akad secara istilah dalam bahasa arab berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung (*ar-rabt*) (Anwar, 2007). Secara bahasa akad ialah sebagai penyambung keinginan dua orang atau lebih baik itu melalui ucapan, perbuatan maupun isyarat atau lebih untuk menyampaikan keinginan setiap pihak (Musa, 1976).

Istilah "*aqad*" secara bahasa berarti kaitan dan keterkaitan. Jika mengucapkan *'aqada al-habla* artinya menyatukan kedua ujung tali dan mengikatnya menjadi satu, maka maknanya berubah dari sesuatu yang bersifat perasaan (indra) menjadi hubungan tak kasat mata antara dua ucapan dari kedua sisi dialog. Maka, arti secara

bahasa *aqad* diterjemahkan secara bahasa sebagai menghubungkan dua kata, termasuk janji dan sumpah, karena sumpah menegaskan niat untuk berjanji atau mengingkari isi sumpah. Begitu pula dengan janji, yaitu adalah suatu ikatan antara orang-orang dua pihak yang menjanjikan dan meneguhkannya (Azzam, 2010).

Para ulama fiqih memandang akad dari dua sisi, yaitu umum dan khusus. Yang dimaksud dengan akad adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam suatu akad dan qabul didasarkan pada ketentuan-ketentuan syariat yang mempengaruhi obyeknya (Arianti, 2015). Menurut ulama Mazhab al-Zahiriyah apabila semua syarat yg telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah maka hukumnya adalah batal. Adapun Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi akad secara khusus yang disebutkan sebagai berikut : “*sesungguhnya akad itu adalah ikatan antara dua pembicaraan atau yang menempati dua tempatnya, yang dari padanya akibat akibat hukum*” (Musa, 1957).

Setiap individu memiliki kebebasan untuk mem

b. Rukun Akad

Mengenai rukun akad terdapat perbedaan pendapat ulama, namun ada salah satu pendapat yang paling menonjol terkait rukun akad, yakni menurut pendapat imam Abu Hanifah yang membagi rukun akad itu hanya terletak dengan adanya ijab dan qabul. Sedangkan unsur atau pebagian rukun akad yang lain akan bersandar kepada terjadinya akad, sebagai contoh : objek akad dan subjek atau pelaku akad *Al-adalah* sesuatu yang secara langsung ada mengikuti dengan adanya ijab dan qabul dalam pelaksanaan akadnya, oleh karena itu tidak digolongkan kedalam rukun akad. Adapun pembagian rukun akad menurut jumhur ulama selain Abu Hanifah bahwa rukun akad itu terbagi empat yaitu : (Muslich, 2015).

- 1) *Aqd* (orang yang berakad), dalam hal ini masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau beberapa orang.

- 2) *Mauqud alaih* yaitu berupa benda-benda yang akad diakadkan.
- 3) *Maudhu ul alaih* yaitu tujuan dari diadakannya akad.
- 4) *Sighat al aqd* yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah suatu pernyataan perjanjian dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul yaitu suatu pernyataan penerimaan dari pihak kedua atau penawaran dari pihak pertama (Anwar S. , 2020)

c. Syarat Akad

Adapun dalam hal ini yang menjadi syarat dalam akad yaitu terbagi dalam 4 syarat yaitu sebagai berikut :

- 1) Syarat terjadinya akad (*syuruth al inkad*). Adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara' terbagi atas beberapa syarat yaitunya : *tamyiz*, berbilang pihak, Persesuaian ijab dan qabul, Kesatuan majelis akad, Objek dapat diserahkan, Objek akad tertentu atau dapat ditentukan, Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki), dan Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat.
- 2) Syarat-syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Shihhah*). Syarat sah merupakan syarat yang ditetapkan dalam *syara'* untuk timbulnya akibat hukum dari suatu akad.
- 3) Syarat *nafadz* (kelangsungan akad). Syarat ini terdiri dari dua syarat yaitu adanya kepemilikan atau kekuasaan dan di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Agar dapat dipenuhi akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yang pertama adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan (Syamsul Anwar, 2007).
- 4) Syarat *Luzum* Pada dasarnya setiap akad bersifat mengikat (lazim). Salah satu bentuk akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad terdiri dari, akad yang

mengikat tidak bisa dibatalkan sama sekali, akad yang mengikat tidak boleh dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, dan akad yang hanya mengikat salah satu pihak saja (Syafitri & Arianti, September- Desember 2021). Dari penjelasan syarat-syarat akad diatas, dapat dilihat ada 3 sisi syarat yang harus diperhatikan dalam akad yaitu akad sebagai berikut :

- 1) Syarat dari *Al-Aqid* (orang yang berakad), yaitu pertama dengan adanya *ahliyatul wajib*, maksudnya kepantasan/keahlian seseorang untuk menetapkan suatu haknya atau menetapkan sesuatu harga terhadap suatu transaksi. Kedua, *ahliyatul ada'* ialah kelayakan seseorang sebagai hak dan kewenangan seseorang untuk melakukan transaksi atas suatu objek dan menjalankan kewenangan itu.
- 2) Syarat dari segi *mauqud alaih* (sesuatu yang diakadkan), meliputi sebagai berikut :
 - a) Barang atau bukti ada ketika akad
 - b) Dapat diberikan pada waktu akad
 - c) Barang harus diketahui oleh kedua pihak
 - d) Barang harus dengan klausa yang halal
- 3) Dari segi Pernyataan akad, *sighat* atau ijab qabul, syaratnya terdiri atas :
 - a) Adanya maksud yang jelas dari kedua belah pihak.
 - b) Ijab dan qabul yang sesuai
 - c) Adanya kesepakatan dalam suatu majelis akad
 - d) Tidak ada unsur terpaksa yaitu kedua belah pihak adanya kemauan yang sungguh dalam akadnya.

d. Asas-Asas Berakad Dalam Islam

Berikut ini adalah beberapa asas yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu akad atau perikatan diantaranya yaitu : (Harun, 2017).

- 1) Asas *ilahiyyah*, adalah asas yang menjelaskan tentang setiap perbuatan manusia itu selalu dalam pengawasan Allah SWT, jadi manusia harus senantiasa memperhatikan setiap tindakannya karna ia memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT.
- 2) Asas *tauhid*, dimana dalam terjadinya suatu akad tidak diikuti dengan kepercayaan terhadap yang lain atau tidak boleh diikuti dengan unsur kesyirikan.
- 3) Asas Kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyah at- Ta'aqud*), adalah pihak-pihak dalam akad memiliki kebebasan dalam melakukan perjanjian, baik itu tentang obyek maupun tentang syarat-syarat yang akan diperjanjikan namun selama tidak bertentangan dengan rukun dan syarat yang telah diatur dalam aturan syariat islam.

Menurut hukum Islam, kebebasan berakad adalah suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membuat perjanjian jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang ditetapkan oleh undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa pun ke dalam perjanjian mereka sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak mengakibatkan pelecehan harta sesama secara batil. Namun, para pendukung berbagai mazhab tidak setuju tentang seberapa luas kebebasan tersebut. Nas-nas dari al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad.(Ardi, 2016)

- 4) Asas kerelaan (*Ar-Ridha*), merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para

pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.

- 5) Asas kejujuran atau amanah, bahwa setiap pihak yang berakad haruslah memiliki iktikad baik, dan tidak ada merugikan salah satu pihak karna ketidaktahuan pihak tersebut.
- 6) Asas tertulis. Kontrak tertulis memberikan keamanan bagi kedua belah pihak. Adanya asas ini disebabkan karena tujuan akad yaitu untuk menjamin tidak ada pihak yang melakukan penipuan, karena pokok-pokok akad dinyatakan dengan jelas dan menjadi acuan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk mengetahui secara rinci (Effendi, 2022).
- 7) Asas kehati-hatian, Kontrak hanya akan berhasil jika dipertimbangkan secara cermat, akurat dan hati-hati. Hal ini dikarenakan setiap order yang dieksekusi selalu mengandung unsur risiko, baik itu risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi. Kegagalan untuk menerapkan tingkat kehati-hatian tertentu sebelum dan selama penandatanganan kontrak membuat sangat rentan terhadap perselisihan yang timbul akibat kontrak tersebut (Effendi, 2022).
- 8) Asas keadilan. Islam mendefinisikan keadilan sebagai “*tidak melakukan ketidakadilan atau mengalami ketidakadilan.*” Makna ekonomi dari nilai ini adalah pelaku ekonomi tidak diperkenankan memperoleh keuntungan pribadi jika merugikan orang lain atau alam. Tanpa keadilan, masyarakat akan terpecah menjadi berbagai kelompok, sehingga berujung pada eksploitasi terhadap masyarakat (Yarham, 2022).

e. Bentuk – Bentuk Akad

Akad memiliki berbagai macam bentuk, berikut ini ada 2 pembagian akad secara garis besar dari segi aada atau tidak adanya kompensasi *fiqh* yang ditimbulkan, yaitu sebagai berikut : (Syazali, 2021)

- 1) Akad *tabarru'*, adalah suatu akad yang tidak ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan atau laba, tujuannya hanya sekedar untuk tolong-menolong, akad ini terbagi atas 2 yaitu :
 - a) Meminjam berupa Uang atau barang, yaitu terbagi atas 3 akad :
 - (1) Akad *qardh* ialah memberikan pinjaman tanpa syarat apapun selain mengembalikan pinjaman itu setelah jangka waktu tertentu.
 - (2) Akad *Rahn*, ialah menggadaikan suatu barang sebagai bentuk jaminan.
 - (3) Akad *Hiwalah*, ialah pengalihan hak atas suatu pinjaman kepada orang lain
 - b) Meminjamkan jasa, akad ini terbagi atas 3 bentuk yaitu :
 - (1) Akad *Wakalah*, ialah memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.
 - (2) Akad *Wadi'ah*, ialah suatu akad yang digunakan untuk penitipan atau pemeliharaan suatu objek yang diakadkan.
 - (3) Akad *Kafalah*, memberikan pinjaman dimana adanya seorang kafil atau penjamin saat melakukan memberikan sesuatu, yaitu terbagi atas bentuk akad wakaf, Hibah dan sedekah.
- 2) Akad *Tijarah*, merupakan suatu akad yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan atau laba. Terbagi atas bentuk akad berikut :
 - a) Akad *Mudharabah*, ialah kerjasama antara 2 pihak atau lebih, dengan adanya pemilik modal (*shohibul Mal*) dengan pekerja (*mudharib*) untuk mengelola suatu usaha.

- b) Akad *Musyarakah*, ialah suatu akad kerja sama antar pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama.
- c) *Murabahah* ialah transaksi penjualah barang yang menyatakan biaya perolehan atau laba yang didapatkan yang akan disepakati antara penjual dan pembeli.
- d) Akad *salam*, ialah transaksi jual beli, dimana barang yang diperjualbelikan ada namun diserahkan kemudian.
- e) Akad *Istishna'*, memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun pembayaran dilakukan diawal atau bisa dibayarkan beberapa kali selama jangka waktu tertentu.
- f) Akad *Ijarah*, ialah akad sewa menyewa antara pemilik dan penyewa untuk mendapatkan suatu manfaat atas objek sewa yang disewakan.

f. Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam

Ada beberapa pembagian transaksi yang dilarang dan diharamkan dalam islam, dan transaksi tersebut disebabkan oleh faktor yang dijelaskan berikut ini : (Fiqri, 2024)

1) Haram disebabkan oleh zatnya

Dilihat dari objek yang ditransaksikan Islam memiliki atusan yang tegas dan jelas terhadap objek transaksi yang diharamkan dan telah dijelaskan dalam al quran secara jelas, seperti haram memperjual belikan daging babi, minuman keras ,dan lain sebagainya.

2) Haram karena cara atau proses transaksinya

Tidak hanya mengatur mengenai keharaman transaksi dari objeknya untuk dikonsumsi, barang yang sifatnya halal namun cara mendapatkannya dengan jalan yang batil maka juga diharamkan dan dilarang. Berikut bentuk transaksinya :

- a) *Tadlis*, Yaitu sebuah keadaan yang mana salah satu dari pihak yang berakad menyembunyikan informasi terhadap objek yang ditransaksikan guna untuk menutupi kekurangan dari objek tersebut.
- b) *Gharar* (Ketidakjelasan), yaitu suatu bentuk transaksi yang didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian yang mengakibatkan ketidakpastian dalam perihal hak dan kewajiban. Adapun bentuk dari gharar in ada 3 yaitu :(Hosen, 2019)
- (1) Transaksi barang yang *ma'dum* atau belum ada.
 - (2) Transaksi barang yang tidak jelas (*majhul*)
 - (3) Jual beli barang yang tidak diserahterimakan , dapat dilihat dari kategori berikut : tidak ada kepatian tentang jenis pembayaran, tidak ada kepastian terhadap harga yang akan yang dibayarkan, tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, serta adanya unsur keterpaksaan.
- Tidak semua gharar hukum nya haram adapula *gharar* yang diperbolehkan dalam transaksi dengan alasan : *Pertama*, Ketidakpastian dapat ditolelir jika gharar ada pada bagian yang mengiringi transaksi pokok. *Kedua*, Dalam transaksi sosial. *Ketiga*, gharar tidak terjadi dalam transaksi bisnis yang berfokus pada keuntungan. *Keempat*, Tidak ada kebutuhan mendesak terhadapnya. Larangan gharar diberlakukan bila gharar transaksi tidak terlalu mendesak. Namun, unsur *gharar* diperbolehkan dalam transaksi yang sangat dibutuhkan dan menjaga masalah kemaslahatan masyarakat.(Rahman, 2018)
- c) *Riba*, yaitu suatu tambahan yang diambil dari suatu taransaksi utang piutang baik berupa tunai, dengan barang maupun dalam bentuk jasa.

Adapun dalilnya, sebagaimana dituturkan Ubadah bin Ash Shamit Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, sesungguhnya kami pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ , فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى ,
الْأَخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ ۝

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dengan gandum, syair (jenis gandum) dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam, maka harus sama (timbangan atau takarannya) dan harus lewat tangan dengan tangan (diterima sebelum berpisah). Maka barangsiapa yang menambahi atau minta tambah, sungguh ia telah meribakan, yang mengambil atau yang memberi sama”. [HR Muslim, Kitabul Masaqat].

Mengenai transaksi riba terbagi atas 3 bentuk yaitu :

(Azimah, 2021).

- (1) Riba *fadhhal*, yang merupakan suatu tambahan pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada barang yang sama. serta dalam hal ini mengandung unsur *Gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak tentang nilai barang yang dipertukarkan, yang ada dalam pertukaran ini.
- (2) Riba *yad*: Ini adalah riba yang muncul sebagai hasil dari jual beli dengan mengakhiri penyerahan dua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya tidak saling menyerahterimakan. Dalam hal ini, jual beli antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar gandum dengan jagung, tidak melibatkan penyerahan barang di tempat akad.

- (3) Riba *Nasih*, Riba *nasi'ah* adalah tambahan yang diminta dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berhutang sebagai imbalan penundaan pembayaran hutang.
- d) *Maisir* atau *Qimar* ,Yaitu suatu transaksi mengambil keuntungan terhadap seseorang atas permainan yang didalamnya telah ada persyaratan. Atau transaksi ini biasa kita sebut sebagai judi.
- 3) Tidak sah atau tidak lengkap rukun dan syarat transaksinya
- Maksudnya dalam suatu transaksi harus dilakukan dengan memenuhi asas dari akad, setiap akad yang dilakukan akan dikatakan sah jika telah lengkap rukun dan syaratnya.

3. Akad *Qardh*

a. Definisi *Qardh*

Secara bahasa *qardh* berasal dari kata *al -qath'* adalah memotong. Menurut istilah *qardh* ialah harta yang diberikan kepada orang lain lalu diminta untuk dikembalikan lagi dikemudian hari, atau dapat juga diartikan *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan (DSN MUI, 2001).

Berikut ini adalah definisi *qard* menurut para ulama mazhab :

1) Mazhab Hanabilah

Mereka berpendapat bahwa *qardh* berarti memberikan harta kepada seseorang untuk digunakan dan ia harus mengembalikannya dengan harta yang bersangkutan. Ini adalah jenis hutang dimana penerimanya dapat menggunakan harta yang diterimanya. Akad tersebut harus dipenuhi pada saat barang diterima, dan pihak yang memindahkan (peminjam) tidak boleh meminta kembali barang tersebut, karena meminjamkan berarti mengambil alih kepemilikan barang

sebagai imbalan atas penerimaan (barang yang bersangkutan) (Abdurrahman, 2001).

2) Mazhab Malikiyyah

Mereka berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah ilmu fiqh berarti menyerahkan sesuatu harta kepada orang lain dengan tujuan memperoleh suatu manfaat untuknya, dan harta yang dialihkan atau diutangkan tersebut tidak boleh dialihkan dengan cara yang melawan hukum atau tidak halal, (dengan syarat) Barang harus ditukar di kemudian hari, dengan syarat benda atau harta yang ditukarkan tidak berbeda dengan yang diterima. (Mochtar, 2016).

Maksud dari "*barang yang mempunyai nilai harta benda tidak termasuk barang yang tidak mempunyai nilai harta benda,*" misalnya menyerahkan sepotong bara api untuk membakar kayu bakar. Selain itu, mirip dengan kebiasaan orang menukarkan barang yang tidak bernilai materi, barang seperti itu tidak disebut *qard*, karena barang tersebut tidak bernilai harta (Abdurrahman, 2001).

3) Mazhab Hanafiyyah

Mereka berpendapat, *qardh* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang *mitsli*, maksud dari harta yang *mitsli* ialah harus berupa harta yang sama. Batas kesamaan yang dimaksud, hendaklah setiap satuannya tidak mengandung selisih yang dapat menyebabkan berbedanya harga, seperti pada jenis-jenis barang yang ditakar dan dihitung di mana satuannya relatif sama, seperti telur, demikian juga jenis-jenis barang yang ditimbang. Adapun barang yang berbentuk selain *mitsli* seperti hewan, kayu dan kebun, tidak sah untuk diutangkan (Mochtar, 2016).

4) Mazhab Syafiiyyah

Kata *al-qardh* bisa juga digunakan sebagai isim mashdar yang berarti *al-iqradh* (mengutangkan). *Qardh* juga diistilahkan dengan *salaf*, yaitu menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama. Seperti yang biasa kita temukan pada zaman kita sekarang ini dalam acara-acara pesta, ada orang menyerahkan sejumlah uang kepada shahibul hajjah atau lewat orang yang ditugaskan, maka yang demikian disebut *qardh*, karena uang itu nantinya harus diganti dengan jumlah yang sama. Sebagian berpendapat bahwa yang demikian berarti hibah, tidak perlu dikembalikan. Sebagian lagi berpendapat, bahwa itu tergantung adat kebiasaan setempat.

Adapun akad *qardh* termasuk kedalam kategori akad *taawun* atau akad tolong-menolong. Dalam pengertian lain, *al-qardh*, adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikut timbangan, sukatan atau bilangan (*Fungible Commodities*). Si pengutang bertanggungjawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan. (Az-Zuhaily, 2010).

Akad *qardh* dimaksudkan hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan, maka menurut Sabiq, haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apa lagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Dia akan menerima kembali sesuai dengan apa yang telah ia berikan, tidak lebih dari itu.

Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan nilai yang sama (az-zuhaili, 2010). Menurut Sayyid Sabiq, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang

yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar (Sabiq, 1983).

Qardh adalah akad khusus untuk mengalihkan harta benda kepada orang lain yang misalnya mempunyai kewajiban mengembalikannya. *qardh* adalah penawaran dana atau tagihan yang dapat disamakan dengan perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman yang mewajibkan peminjam untuk membayar utangnya setelah jangka waktu tertentu untuk meminjamkan kepada orang lain dengan syarat peminjam mengembalikan utangnya. kompensasi pinjaman Dalam hal ini *qardh* dikatakan *qardh* karena mengurangi sebagiannya yaitu. berutang kepada orang lain, menurut bahasanya hutang adalah pengurang, namun menurut syariat adalah penyerahan uang kepada orang yang dapat mempergunakannya itu, lalu dia meminta pengembalian sejumlah uang tersebut (Hendra Rofiullah et al., 2021).

b. Dasar Hukum *Qardh*

Akad *Qardh* adalah *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah SWT). Akad ini merupakan suatu cara pemberian bantuan berupa pinjaman untuk meringankan kesulitan orang lain. Islam menganjurkan orang yang berduit atau berkecukupan untuk meminjamkan sebagian hartanya. Dasar hukum diperbolehkannya perjanjian utang piutang adalah sebagai berikut :

1) Menurut Al-Qur'an

Qs Al Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا

شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهُمَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَعَلَّقُوا فِئْتَهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Berdasarkan ayat ini mengatur mengenai tentang tata cara utang piutang dan transaksi keuangan secara rinci untuk menjamin mengenai keadilan serta melindungi hak dari orang

yang telah terlibat dalam suatu transaksi. Berikut adalah beberapa poin penting dalam tafsir QS Al Baqarah ayat 282 : (Subaidi, 2022)

a) Perintah Mencatat Utang Piutang

Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang agar menuliskannya secara tertulis dengan benar, dan orang yang berutang harus mendiktekan apa yang akan ditulis agar tidak ada pengurangan sedikit pun dari utangnya.

b) Menghadirkan saksi

Seorang penulis harus menulis dengan jujur dan tidak enggan menulis, sedangkan transaksi harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Jika tidak ada dua laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan sebagai saksi yang dapat saling mengingatkan jika salah satu lupa.

c) Syarat dalam mengelola suatu transaksi

Hal yang menjadi syarat utama dalam melakukan suatu transaksi yaitu *Baligh* dan berakal yang berutang adalah orang yang lemah akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan, maka walinya harus mendiktekan dengan jujur.

d) Ayat ini memiliki perintah untuk berlaku adil serta mengutamakan kemaslahatan dalam suatu transaksi, mencegah aktivitas riba, penindasan, serta menjaga keamanan dan kejelasan transaksi keuangan.

e) Anjuran untuk kewajiban dalam menepati janji dalam membayar utang.

2) Menurut Hadist

Menurut Sunnah HR. seorang muslim yang membaca dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, sallallahu 'alaihi wa sallam, bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tiada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada saudara muslimnya dua kali, melainkan akan dicatat sebagai sedekah satu kali bagi dirinya sendiri” (HR Ibnu Majah dalam Shahih Sunan Ibnu Majah).

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : *“Barangsiapa membebaskan seorang muslim dari salah satu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan hari kiamat, siapa yang memberikan pertolongan kepada seseorang yang. Sedang dalam Kesengsaraan, maka Allah akan memberinya pertolongan di dunia dan di akhirat, dan kepada semua orang yang menutupi (malu) seorang muslim. Dan Allah selalu menolong hambanya ketika hamba itu ingin menolong saudaranya.”*

^ Berdasarkan hadits di atas dijelaskan bahwa salah satu bentuk pertolongan adalah dengan melepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang baik berupa transaksi utang piutang atau pun yang lain. Dan dalam hadits ini juga menerangkan bahwa apabila seseorang yang mau menolong saudaranya yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan balasan berupa kemudahan dan kelapangan di akhirat kelak.

3) Menurut Ijma Ulama

Para ulama sepakat tentang kebolehan utang piutang, sepakat ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang

sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Pandangan hukum Islam terhadap praktek *qardh* dan penagihan hutang diperbolehkan dan dianjurkan oleh Islam. Hal ini dimungkinkan apabila dalam pengamalan dan pelaksanaannya sesuai dengan kaidah, tata cara dan aturan main dalam Islam, seperti terpenuhinya syarat-syarat dan rukun *qardh* akad, pengamalan dan pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan. (*gharor*), tidak mengandung unsur riba, yang dilakukan dengan sukarela, tanpa merugikan salah satu pihak yang bertransaksi utang, dan yang mengakibatkan saling menguntungkan.

Menurut fatwa MUI, *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*Muqridh*) yang membutuhkan. Nasabah *qardh* wajib membayar kembali jumlah pokok yang diterima pada tanggal yang disepakati bersama (Ash-Shiddiqy, 2018).

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

Menurut beberapa ungkapan para ulama akad *qardh* terbagi atas beberapa syarat sah yaitu : (Az-Zuhayli, 2011)

- 1) Adanya Sighah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya.
- 2) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad, maksudnya harus dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, Pemberi pinjaman atau (*Muqarridh*) adalah pemilik sah atas harta yang dipinjamkan. Serta dilaksanakan tidak dalam paksaan.
- 3) Harta yang dijadikan objek pinjaman harus merupakan harta (*mitsli*) yang mempunyai persamaan dengan harta yang lain, misalnya dapat dibaca, dapat ditimbang, atau dapat diukur. Maka proses kabulanya bersumber dari barang atau benda yang dipinjamkan dan bukan dari bunga (kompensasi) yang

dibayarkan oleh debitur atas barang yang dipinjamkan tersebut, karena jika hal itu terjadi maka itu termasuk bentuk riba (Djuwaini, 2015).

- 4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran supaya mudah dikembalikan
- 5) Islam juga mengajarkan bahwa *qardh* yang diberikan oleh seorang muqridh tidak terikat dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh *muqridh* kepadanya. Misalnya, seseorang meminjamkan mobil kepada temannya dengan syarat ia diperbolehkan menginap bersama temannya tersebut semalaman. Larangan ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. Ubay Bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan *qardh* yang menuntut pahala. Namun jika peminjam memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, maka hal itu diperbolehkan karena dianggap sebagai pemberian (Hendra Rofiullah et al., 2021).

d. Berakhirnya *Qardh*

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta mitsli, dan mengembalikan haeta semisal dalam bentuknya. Menurut ulama Malikiyyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja, terserah kehendak si pemberi pinjaan, setelah penerimaan menerima pinjamannya. Karena qard tidak mengenal batas waktu . sedangkan itu, waktu pengembalian itu adalah ketika batas waktunya sudah ditentukan diawal.

Mengenai batas waktu ini, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan syarat dalam akad qard. Oleh karenanya, apabila akad qardh ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka

ia akan dianggap jatuh tempo, sehingga dapat menimbulkan riba nasiah.

Perjanjian utang dan piutang (*qardh*) berakhir apabila obyek perjanjian (*qardh*) yang ada di tangan *muqtarid* (peminjam) dialihkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah pokok pinjaman. pada tanggal atau waktu yang disepakati pada awal kontrak dan pengembalian. Hal ini hendaknya dilakukan di tempat berlangsungnya *qardh*. Namun jika *muqrid* (kreditur) meminta agar *qardh* dikembalikan ke tempat yang dikehendaki, diperbolehkan sepanjang tidak mempersulit *muqtarid* (debitur).

Akad utang (*qardh*) juga berakhir apabila para pihak yang berkontrak mengakhirinya karena sebab-sebab tertentu. Dan ketika *muqtarid* (debitur) meninggal dunia, maka *qardh* atau pinjaman yang belum dibayar menjadi milik ahli warisnya. Oleh karena itu, ahli waris terpaksa harus melunasi utangnya. Namun *qardh*nya dianggap terpenuhi atau berakhir ketika *muqarid* (pemberi pinjaman) melunasi hutangnya dan dianggap terpenuhi (Rozalinda, 2016).

e. Etika Dalam Hutang Piutang

Disamping adanya syarat dan rukun sahnya hutang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah hutang piutang (*qardh*), yaitu : (Rozalinda, 2016).

- 1) Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- 2) Etika bagi pemberi utang (*muqrid*)
 - a) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo pembayaran
 - b) bagi yang meminjam agar ada kemudahan dalam membayar.

- c) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
 - d) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
 - e) Memberikan penaguhan waktu kepada seseorang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.
- 3) Etika bagi orang yang berhutang (*muqtarid*)
- a) Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk segera mungkin melunasi hutangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya. Sebab orang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim.
 - b) Memberi hutang (*muqrid*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang (*muqtarid*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berguna atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al- Qur'an dan As-sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang berhutang (*muqrid*) kepada si pehutang (*muqtarid*).
 - c) Berhutang dengan niat yang baik, dalam arti berhutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti: berhutang untuk berfoya-foya (bersenang-senang), berhutang dengan niat meminta karena jika diminta tidak memberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi dan berhutang dengan niat akan melunasinya.
 - d) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berhutang memberi tahu kepada orang yang memberi hutang karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang mengutangkan janganlah

berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan berubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan.

4. Akad Syirkah

a. Pengertian Syirkah

Syirkah secara etimologis mempunyai arti pencampuran (*ikhtitaht*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya (Mardani, 2021)

Menurut Imam Hasbie Ash-Shidieqie, syirkah adalah perjanjian yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk taawun dan berkolaborasi dalam suatu usaha dan membagi keuntungan. Sementara Idris Muhammad mengatakan bahwa syirkah sama dengan syarikat dagang, yang berarti dua orang atau lebih berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan. lebih berjanji untuk bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing, dengan keuntungan dan kerugian dihitung berdasarkan besar kecilnya modal masing-masing.(Anggadini, 2017).

Dengan mengetahui definisi-definisi syirkah yang diberikan oleh para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa syirkah adalah kerjasama usaha antara dua orang atau lebih, dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. (Setiawan, 2013).

b. Rukun dan syarat syirkah

Menurut ketentuan syariah Islam, rukun syirkah adalah sebagai berikut: (Setiawan, 2013).

- 1) Sighat (lafadz akad)
- 2) Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat) adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam mengadakan serikat.

3) Pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan). Dalam berserikat atau kerja sama mereka (orang-orang yang berserikat), mereka menjalankan usaha dalam bidang yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Semua pekerjaan harus didasarkan pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap syirkah, sehingga orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur.

Adapun syarat syirkah menurut kesepakatan ulama yaitu:(Anggadini, 2017)

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (ahliyah) untuk mewakili dan menerima perwakilan.
- 2) Modal syirkah diketahui
- 3) Modal ada pada saat transaksi
- 4) Besar keuntungan diketahui

Adapun syarat-syarat syirkah lainnya sebagai berikut:

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta.
- 2) Anggota serikat saling mempercayai karena masing-masing dari mereka adalah perwakilan yang berbeda.
- 3) Menggabungkan harta sehingga hak masing-masing tidak dapat dibedakan dalam bentuk uang atau lainnya.

c. Dasar hukum

Adapun dasar hukum syirkah dijelaskan dalam Qs Shad ayat 24 sebagai berikut ini :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya : “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya.

Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”. (Shad : 24)

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan:

“Aku dan syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra’ bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, “Aku dan Zaid bin Arqam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi saw tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, “Barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan.” (HR alBukhari)

Syirkah memiliki hukum yang mubah atau diperbolehkan. Syirkah dapat dilakukan antara sesama Muslim, antara kafir dzimmi, atau antara seorang Muslim dan kafir dzimmi. Oleh karena itu, seorang Muslim juga dapat melakukan syirkah dengan orang yang beragama lain, seperti Nasrani, Majusi, dan kafir dzimmi lainnya, selama apa yang disyirkahkan tidak dilarang oleh undang-undang Islam.(Setiawan, 2013)

d. Jenis syirkah

Dua jenis syirkah yang paling umum adalah syirkah hak milik (*syirkah al-amlak*) dan syirkah transaksi (*syirkah al-uqud*). Syirkah hak milik mencakup zat barang, seperti barang yang diwariskan oleh dua orang atau yang dibeli atau diberikan kepada mereka. Sedangkan syirkah transaksi mencakup pengembangan hak milik. jenis syirkah transaksi adalah *inan*, *abdan*, *wujud*, dan *mufawadhah*. Syirkah memiliki hukuman yang mubah atau diperbolehkan.

- 1) Syirkah Inan , maksudnya sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat tidak sama, baik dari segi modal maupun pekerjaan. Syirkah ini diizinkan oleh ulama fiqih.(Harahap, 2024).

- 2) Syirkah Abdan , Syirkah abdan adalah jenis syirkah antara dua atau lebih pekerja atau profesional yang setuju untuk bekerja sama dalam suatu tugas dan berbagi keuntungan. Ulama malikiyah, hanabilah, dan zaidiyah mengizinkan syirkah ini karena tujuan kerjasama adalah mendapatkan keuntungan, dan kerja sama ini dapat mencakup pekerjaan dan harta. Namun, ulama syafiiyah, imamiyah, dan zafar dari hanafiyah menyatakan bahwa syirkah jenis ini tidak sah karena syirkah itu terfokus pada harta (modal) daripada pekerjaan.
- 3) Syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara dua pihak yang menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga tanpa mengeluarkan modal. Penamaan wujuh ini digunakan karena transaksi jual beli tidak dilakukan secara tunai. Hanya kerja sama tanggung jawab, bukan pekerjaan atau modal. Syirkah ini diizinkan oleh ulama hanafiyah, hanabilah, dan zaidiyah karena mengandung unsur yang mewakili seorang partner dalam penjualan dan pembelian. Karena gada unsur kerjasama modal atau pekerjaan, ulama malikiyah dan sayifiiyah menganggap syirkah ini tidak sah.(Harahap, 2024)
- 4) Syirkah muwafadah adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak harus sama. Syirkah batal jika komposisi modal tidak sama. Menurut ulama hanafiyah dan maliki, ini boleh. Namun, ulama fiqh seperti Syafii dan Hanabilah menolaknya karena syirkah ini tidak dibenarkan oleh syara dan syarat untuk menyamakan modal sangat sulit dan mengundang unsur gharar.

5. Akad ujarah

a. Definisi

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah, yang berasal dari kata Arab *al-ajru*, yang berarti "*iwad* (ganti)" dari kata bahasa Arab "*al-ujrah*" atau "*al-ajru*," yang secara etimologis berarti "*al-iwad* (ganti)." Dengan kata lain, imbalan yang diberikan sebagai imbalan atau ganti atas pekerjaan yang dilakukan.(Setiawan, 2013). Upah, juga dikenal sebagai ujarah, adalah sesuatu yang diberikan kepada musta'jir sebagai kompensasi atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh musta'jir.

Al-ujrah adalah pembayaran, juga dikenal sebagai upah kerja, yang diterima oleh pekerja selama mereka bekerja. Menurut hukum Islam, pembayaran dilakukan pada saat pekerjaan selesai. Dalam hal ini, pekerja diminta untuk mempercepat layanan mereka kepada majikan, sementara majikan sendiri diminta untuk mempercepat pembayaran upah pekerja. (Novi Nur Hidayati, 2024)

b. Rukun dan syarat

Menurut Jumhur Ulama, ada empat rukun Ijaarah (upah):

- 1) Aqid (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan dan yang menyewakan disebut mu'jir, dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut mustajir.
- 2) Sighat akad yang terdiri atas ijab dan Qabul
- 3) Upah (Ujrah)

Adapun yang menjadi syarat upah (Ujrah) yaitu :(Setiawan, 2013)

- 1) Upah harus diberikan melalui musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga setiap pelaku ekonomi

memiliki rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang setia terhadap kepentingan umum.

- 2) Upah harus berupa *malmutaqawwim* dan harus dinyatakan secara jelas dan eksplisit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.
- 3) Upah harus berbeda menurut jenis barang. Contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini adalah menggaji orang untuk pekerjaan yang sebanding. Karena itu dapat mengarah pada praktik riba, sehingga tidak sah menurut hukum. Contohnya: menggaji kuli untuk membangun rumah dan membayar mereka dengan bahan bangunan atau rumah.
- 4) Keuntungan dari jenis barang yang dijadikan perjanjian tidak boleh menjadi bagian dari gaji perjanjian persewaan. Dan membantu seseorang dengan uang tidak sah.
- 5) Sebagai harta tetap yang diketahui. Jika keuntungan itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka perjanjian itu tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan, sehingga tidak tercapai maksud akad.

c. Dasar hukum

Terdapat dalam Qs Al-Zukruf ayat 32

هُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِذْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ

Artinya : *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

Hadits Rasulullah saw. tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah s.a.w bersabda:

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).”(HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa upah materi, atau upah di dunia, harus terkait dengan keamanan dan ketersediaan pangan dan sandang. Upah yang diterima oleh karyawan harus memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian mereka, menurut pernyataan "harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri)."

d. Jenis Upah

Jenis Upah (Ujrah) Upah yang disebutkan (ajrun musamma) adalah upah jika disebutkan saat transaksi dilakukan. Jika gaji tidak disebutkan atau jika ada masalah dengan gaji, dapat dikembalikan ke gaji yang sama (ajrun mithl). Upah terbagi menjadi dua kategori: (Lubis & Zuhirsyan, 2022)

- 1) Upah disebutkan (ajrun musamma) adalah upahnya ketika penyebutan tersebut disertai dengan kerelaan (penerimaan) kedua belah pihak terhadap transaksi upah;
- 2) Upah yang sebanding (ajrun mithli) adalah upah yang sebanding dengan pekerjaan dan kondisi kerja. Dalam kasus di mana akad ijarah mengacu pada jasa pekerjaan, upah yang sepadan hanya dapat sebanding dengan pekerjaan yang diberikan.

6. Asas Al-Adalah

a. Konsep Asas Al-Adalah dalam Al-Quran

Di dalam al-Quran, asal *Al-Adalah* berasal dari kata "*adl*", yang berarti "adil", adalah bentuk mashdar dari kata Arab "*Adala*", yang berarti "*Ya'dilu*". Kata ini terulang 28 kali dalam berbagai bentuk. Kata *zhalim* adalah lawan dari kata ini. Konsep dasar kata *al-'adl* berarti persamaan, atau *al-musawah*, dari dua sisi yang berlawanan. Persamaan ini sering dikaitkan dengan hal-hal immaterial. Menurut makna asal kata "adil", pelakunya "tidak berpihak" karena "persamaan", seorang yang adil "berpihak pada yang benar" karena baik yang benar maupun yang salah berhak atas haknya. Oleh karena itu, ia melakukan sesuatu yang adil dan tidak sewenang-wenang. (Syantoso et al., 2018)

Berdasarkan Qs Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 إِلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

Dalam ayat ini menyatakan bahwa asas keadilan ialah menerapkan keseimbangan diantara para pelaku yang harus diperlakukan sama tanpa melihat perbedaan suku, ras, dan agama. Pada awalnya, transaksi dalam seluruh perjanjian harus adil. Syariat Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman di mana pun dan kapan pun. Allah mengirimkan para Rasul-Nya bersama dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-

hak Allah dan makhluk-Nya. Ayat selanjutnya Allah SWT Berfirman dalam Q.S An-Nahl ayat 90 yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*”

IbnuTaimiyah rahimahullahu berkata, "*Semua kebaikan masuk dalam keadilan dan semua kejelekan masuk dalam kezaliman. Oleh karena itu, keadilan adalah perkara wajib dalam setiap sesuatu dan atas setiap orang, dan kezaliman dilarang pada setiap sesuatu dan atas setiap orang, sehingga dilarang menzalimi siapa pun orangnya—baik muslim, kafir, atau zalim*".

Maksudnya keadilan itu ialah memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan batasnya, yang mana keadilan itu ditujukan untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya secara sempurna, serta yang menjadi hak dari setiap individu ialah bisa dalam bentuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta derajatnya. Adapun mengenai keadilan ini memiliki makna sebagai berikut : (Syantoso et al., 2018)

- 1) Adil yang sama, dalam hal ini adil maksudnya tidak membedakan seseorang dengan hal yang lain, sama yang dimaksudnya yaitu kesamaan dengan hak atas kewajiban yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut.
- 2) Adil yang seimbang, maksudnya keadilan itu haruslah diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini keseimbangan tidak mengharuskan persamaan ukuran baik itu besar, kecil, sedikit dan banyaknya, namun seibanga

yang dimaksud yaitu ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

- 3) Adil itu memberikan hak-hak individu itu pada setiap pemiliknya.
- 4) Adil yang dinisbatkan pada sang pencipta, maksudnya adil itu ialah rahmat Allah SWT .

b. Adil menurut *Qawaid Fiqyah Muamalah*

Mengenai konsep keadilan menjelaskan bahwa pada asalnya, seluruh transaksi muamalah harus dilakukan dengan adil, dimana syariat Islam mewajibkan keadilan dan mengharamkan suatu kezhaliman ,

Adapun dalam *Qawaid fiqyah* mengenai keadilan berbunyi :

“Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan”

Pada asalnya, dalam seluruh akad haruslah bersikap adil, Allah SWT mengutus para Rasul-Nya agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah SWT dan makhluk-Nya.

B. Penelitian Relevan

Penulis telah mencari dan menelusuri penelitian terdahulu guna untuk membedakan dan menganalisis dari permasalahan yang penulis angkat, maka ditemukan berbagai judul penelitian yang relevan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Daffa Jacky Pratama dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek *Julo-Julo* Padi Di Nagari Saruaso (Jorong Saruaso Utara Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar)” tahun 2023 program studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Mahmud Yunud Batusangkar. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek *julo-julo* padi di Jorong Saruaso Utara Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Tinjauan Fiqh Muamalah dalam pelaksanaan arisan *julo-julo* padi di Jorong Saruaso Utara Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, tidak sesuai dengan konsep Fiqh Muamalah karena pembayaran tidak sama setiap kali panennya dan harga padi juga tidak sama setiap kali masa panennya serta adanya kelebihan dalam pembayaran *julo-julo* padi yang termasuk Riba. Selain itu Terindikasi adanya Riba *qardh* pada setiap kali iuran berdasarkan harga padi yang berbeda-beda di masing-masing anggota, dan mengandung unsur kerugian dari salah satu pihak yang merima salah satu anggota *julo-julo* padi ini tidak sepadan dengan orang yang telah menerima sebelum atau selanjutnya, sedangkan biaya sukarela untuk ketua di anggap upah.

Pada penelitian ini memiliki persamaan pembahasan mengenai *julo-julo* dalam bentuk barang menurut pandangan hukum Islam, namun perbedaannya yaitu pada masalah yang diangkat pada penelitian ini mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik dalam *julo-julo* padi sedangkan peneliti akan mengkaji penerapan dari asas *al adalah* (Keadilan) dalam praktek *julo-julo boleh* yang ada di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Subhan, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan Di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai”, tahun 2023. Dari metode pengumpulan data di atas, maka dapat diperoleh dua temuan. Pertama, tradisi arisan sembako untuk acara hajatan dianggap bisa meringankan beban anggota yang akan mempunyai acara hajatan. Objek dari arisan ini berupa barang, yang dibayarkan tergantung kesanggupan dari anggota. Kedua, tradisi arisan sembako untuk acara hajatan ditinjau dari hukum Islam bahwa arisan sembako ini dilakukan dengan syari’at islam, prinsip-prinsip muamalah, dan dilakukan dengan akad yang benar

sesuai hukum Islam serta tidak mengandung unsur-unsur kebohongan, penipuan dan kerugian. Serta akad yang digunakan dalam arisan ini ialah akad hutang- piutang (*qardh*).

Berdasarkan penelitian ini penulis menemukan persamaan dalam pembahasan mengenai praktik arisan hajatan yang ditinjau dari hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah, namun pada penelitian yang penulis angkat, terdapat perbedaan dimana di penelitian sebelumnya fokus membahas mengenai fluktuasi harga pada objek barang arisan dan metode pembayaran dengan objek yang tidak ditetapkan sedangkan pada penelitian yang penulis angkat objek yang dibayarkan telah ditentukan diawal dan telah disepakati serta adanya kelebihan pembayaran untuk ketua dimana ia akan menerima 1 nomor arisan serta belum ada membahas mengenai asas *al adalah* atau keadilan dalam pelaksanaan praktek arisan hajatan tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yayan Dwi Utari, Nim: 192111257 “Praktik Arisan “*Manten*” Dalam Perspektif Akad *Qard* (Studi Kasus Pada Kelompok Karang Taruna Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri)” tahun 2023. Pokok permasalahan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa arisan yang dilakukan pada Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri dilakukan pada saat ada peserta arisan yang melangsungkan pernikahan, arisan ini sudah berlangsung selama tiga generasi lamanya. Hasil penelitian ini yaitu praktek arisan *manten* yang dilakukan pemuda Desa Pule Karang taruna generasi pertama, kedua dan ketiga sudah memenuhi rukun *qard* dan syaratnya, yaitu adanya Sighat akad (akad antara dua debitur) dengan syarat yang terpenuhi, lalu ada ketetapan yang menyepakati akan diadakannya akad antara debitur (peserta yang menitipkan arisan) dan debitur (peserta yang menarik). Ada orang yang berhutang (*aqid*) dengan syarat terpenuhi yaitu pubertas dan kehati-hatian, dan ada benda yang dihutangi yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*) yang dipenuhi yaitu benda jelas berupa uang yang dititipkan.

Pada penelitian ini terdapat persamaan yaitu pada teori yang digunakan serta juga menjelaskan mengenai hukum arisan yang dilakukan dalam waktu yang lama, perbedaan yang penulis analisis yaitu terdapat pada prakteknya dimana praktek arisan atau *julo-julo boleh* di Nagari Tebing Tinggi ini menggunakan objek pembayaran berupa sembako yang telah disepakati diawal yang mana semua anggota akan mendapatkan banyak yang sama, namun dapat dikhawatirkan adanya indikasi perbedaaan dalam penerimaanya karena waktu yang cukup lama sehingga perlu dilihat pelaksanaan unsur keadilan dalam praktek *julo-julo boleh* ini yang perlu untuk di teliti lebih lanjut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Putri Nazela, berjudul tentang “tinjauan hukum Islam tentang arisan barang yang diganti uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)”, tahun 2017, masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana praktek arisan barang yang diganti uang dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap arisan barang yang diganti uang di desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung .

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik arisan pengumpulan barang di Desa Tambarejo secara umum mengikuti aturan dan mekanisme yang sama dengan pengumpulan barang komoditas lainnya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran deposit maka anggota akan dikenakan denda dan tidak dapat menebus barang yang telah disepakati. Namun kenyataannya, beberapa anggota mengubah kemenangan lotere mereka menjadi uang tunai karena alasan mendesak, dan yang lain berpikir mereka dapat menghasilkan banyak uang dengan memanfaatkan kenaikan harga produk asosiasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat yaitu sama membahas tentang praktek arisan barang namun perbedaan pada penelitian yang penulis angkat tidak ada unsur undian dan denda dalam

pembayaran arisannya dimana pada penelitian yang penulis lakukan proses penerima arisan sesuai dengan permintaan dari pesertanya yaitu pada saat adanya acara *boleak* dari peserta itu.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah, Nurul Nuzula yang berjudul Pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo terhadap tradisi arisan sembako untuk acara hajatan : Studi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2018. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu arisan sembako adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan mengumpulkan sembako atau uang, yang kemudian digalang untuk anggota yang mengadakan pesta atau hajatan, termasuk pernikahan dan pembangunan rumah baru. Hal ini menciptakan ketimpangan hasil yang diperoleh peserta karena harga komoditas yang tidak stabil. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

Hasil dari penelitian ini yaitu tradisi mengumpulkan sembako untuk acara hari raya dinilai dapat meringankan beban anggota penyelenggara acara hari raya tersebut. Objek pertemuan ini adalah barang, namun ada juga yang menitipkan uang yang disepakati antara pengurus ketua dan anggota arisan. Kedua, menurut perwakilan Majelis Ulama Indonesia, tradisi arisan sembako pada acara hajatan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip muamalah syariat Islam dan dilaksanakan dengan akad yang baik. menurut hukum Islam dan tidak termasuk kebohongan, penipuan atau kerugian. Akad yang digunakan dalam arisan ini adalah akad pinjam meminjam (*'ariyah*).

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai arisan sembako untuk acara hajatan, hanya saja yang menjadi sedikit perbedaan yaitu pada objek penerapan asas *al adalah* dalam penerimannya dimana pada praktek *Julo-julo boleak* menggunakan uang sebagai ganti dari sembako atau ada juga yang

mencampurkan sejumlah uang dengan sembako yang telah ditentukan sebelumnya.

6. Penelitian oleh Idris, Pangiuk dan Hafiz (2020) yaitu tentang arisan sembako di Desa Seko Besar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi dimana permasalahan dan hasil dari yang diteliti yaitu dapat menyatakan bahwa arisan sembako dapat meringankan kebutuhan ekonomi para peserta, karena tujuan dari kegiatan arisan ini pada dasarnya adalah untuk menghemat uang atau bahan pokok serta menguatkan hubungan kekeluargaan antar anggotanya, arisan sembako juga dapat membantu mengurangi biaya pesta pernikahan (Idris et al., 2020). Oleh karena itu persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama membahas mengenai arisan sembako, dan perbedaan dari penelitian ini yaitu pada penelitian ini tidak membahas secara khusus asas *Al-Adalah* atau keadilan yang diterapkan.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Yulistiani, Tarmizi dan Syahrizal (2023) yaitu tentang “kegiatan arisan sembako hajatan di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Sasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi”, menyatakan bahwa pelaksanaan arisan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak tentu dan tidak ada sistem undian yang dilakukan didalamnya karena penentuan siapa yang akan menerima arisan disesuaikan pada kebutuhan anggotanya saja. Jadi bagi anggota yang ingin mengadakan hajatan bisa memberitahukan kepada ketua arisan untuk kemudian disampaikan kepada anggota arisan yang lainnya.(Yulistiani et al., 2023)

Persamaan dalam penelitian ini dengan yang penulis angkat yaitu sama-sama mengkaji mengenai kegiatan arisan sembako namun terdapat perbedaan pada penelitian ini tidak mendalami mengenai penerapan asas keadilan dalam pelaksanaannya.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Muallim dan Yayat (2021) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Beras (Studi Kasus

Di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka) mengkaji tentang arisan beras yang menunjukkan bahwa arisan beras sering kali melibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam jumlah yang diterima peserta, yang menjadikannya haram untuk dilakukan (Mualim et al., 2021). Maka dari penelitian ini memiliki persamaan yaitunya sama-sama mengkaji dari aspek keadilan terhadap penerimaan arisannya namun perbedaannya terdapat pada praktek yang dilakukan dimana penulis mendalami pada arisan sembako tidak hanya terfokus pada arisan beras saja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang memaparkan kejadian, fenomena, serta data-data yang sesuai dengan keadaan yang terdapat di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Berikut ini gambaran umum dari Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya :

a. Sejarah Nagari Tebing Tinggi

Nagari Tebing Tinggi adalah Nagari yang merupakan hasil pemekaran dari Nagari Tebing Tinggi lama. Penduduknya terdiri dari dua etnis yaitu Jawa dan Minang, tetapi perbedaan etnis tersebut tidak mempengaruhi Nagari Tebing Tinggi untuk lebih maju di era modern. Justru dengan berbeda etnis bisa saling mengisi dan memahami adat masing masing suku atau etnis. Nagari Tebing Tinggi ibaratkan anak yang baru lahir dari induknya yaitu Nagari Tebing Tinggi lama. Nagari Tebing Tinggi berdiri berdasarkan Pj Wali Nagari Tebing Tinggi pada 4 Desember 2009 diusia yang sangat dini ini, Nagari Tebing Tinggi akan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjadi Nagari yang mandiri di bidang pertanian dan industri kecil.

Asal usul Nagari Tebing Tinggi tidak lepas dari sejarah nenek moyang yang bermula dari kedatangan sekelompok kecil orang Pariangan Padang Panjang yang bermukim di sungai Pinang 15 Km dari Nagari Tebing Tinggi sekarang sekitar 1400 M karena

daerah sungai pinang tidak layak untuk bercocok tanam, maka turunlah mereka menyusuri sungai pinang hilir sampai ketemulah sungai yang besar dan mempunyai tebing yang tinggi sehingga mereka menyebrangi sungai tersebut setelah sampai di seberang sungai maka dibuatlah pemukiman untuk bermalam.

Kemudian mengelilingi tempat baru itu sehingga layak untuk di buat Nagari, setelah kembali ke pemukiman dan bermusyawarah tersebut menghasilkan nama Tebing Tinggi karena pemukiman tersebut terletak di tepi sungai Batang Piruko adalah bermula dari kata (Subarangko) setelah bermukim berdatanglah dari hilir dan mudik sehingga layak menjadi Nagari dan terbentuklah suku-suku sebanyak 8 suku dengan kepala sukunya. Sehingga atas kesepakatan kepala suku tersebut diangkatlah 2 orang yang dituakan yaitu Datuk Tumangguang 5 tuo di baruah dan Datuak Rangkayo Hitam 3 tuo diateh, pada zaman kolonial Belanda, kepala pemerintahan di pimpin oleh Angku Palo, dan sampai saat ini Nagari Tebing Tinggi di kepala oleh kepala Pemerintahan yaitu Wali Nagari yang membawai 7 Jorong dan 2 diantaranya berasal didaerah tranmigrasi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang kemudian disempurnakan dengan undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian, diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari dengan Penguatan Program “Kembali ke Nagari ” Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu kabupaten pemekaran mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008. Nagari Tebing Tinggi yang resmi berdiri pada Tanggal 04 Desember 2009 terus menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu dari Nagari Pemekaran di Kecamatan Pulau Punjung. Secara garis besar Periode Pemerintahan Nagari Tebing Tinggi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Periode Pemerintahan Nagari Tebing Tinggi:

No	Nama	Pendidikan	Masa Jabatan
1	Baharudin Tuanku Bagindo	-	1945-1957
2	Hasan Zaini	-	1958-1960
3	A.Thalib Dt Mangkuto Kayo	-	1960-1961
4	A.Muis Dt R Mangkuto	-	1962-1966
5	Wahab Husein Dt Gadang	-	1967-1968
6	Khatik A.Rahman	SLTA	1969-1982
7	Khatik Husin Dt Bandaro Labiah	SLTA	1983-1993
8	Anas Rasyid	SLTA	1994-2001
9	H.Khotik A Rahman	SLTA	2002-2008
10	H.Ahmad Nawawi Pt	SLTA	2008-2015
11	Sepriani,S.Kom	S1	2016-2022
12	Sepriani,S.Kom	S1	2022-2028

(Sumber : Profil Nagari Tebing Tinggi Tahun 2024)

b. Letak Geografis

Nagari Tebing Tinggi merupakan salah satu Nagari yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Nagari Tebing Tinggi ini memiliki luas wilayah 9.656Ha,. Secara geografis terletak pada 1⁰10'.40."LS-1⁰.15'.48."LS dan 101⁰.42.'.23". BT-101⁰.47.'.38."BT. Dengan suhu rata-rata 24⁰ - 32⁰ C dan tinggi dari permukaan laut adalah 121 mdpl. Untuk menuju ke Nagari ini dari pusat Kecamatan berjarak sekitar 9 km, dan dari pusat Kabupaten berjarak sekitar 12 km.

Nagari Tebing Tinggi dikelilingi oleh perkebunan karet masyarakat. Secara administrasi, Nagari Tebing Tinggi memiliki batas daerah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Nagari Sitiung

Sebelah Selatan : Nagari Koto Besar

Sebelah Timur : Nagari Sikabau

Sebelah Barat : Nagari Gunung Medan

Nagari Tebing Tinggi berdasarkan administrasi pemerintahannya memiliki 7 Jorong, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jorong Ranah Lintas
- 2) Jorong Ranah Calau
- 3) Jorong Koto Tebing Tinggi
- 4) Jorong Ganting Simaung
- 5) Jorong Batang Tabek
- 6) Jorong Sidomulyo
- 7) Jorong Padang Sari

c. Kesesuaian Lahan

Bentuk morfologi Nagari Tebing Tinggi terdiri dari area dataran dan perbukitan yang mempunyai karakteristik tersendiri. Kondisi lahan atau kesesuaian lahan yang merupakan gambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan kegiatan tertentu. Suatu lahan dapat berbeda kelas kesesuaian lahannya yang salah satunya ditentukan oleh bentuk topografinya. Keadaan lereng merupakan salah satu faktor pembatas untuk menempatkan suatu kegiatan usaha dan memilih teknologi yang harus dipergunakan dalam pengolahan tanah serta sangat berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah. Di daerah yang datar, disamping dimanfaatkan untuk lokasi permukiman juga dimanfaatkan sebagai pusat pertokoan. Sementara lahan yang memiliki kelerengan yang rendah diusahakan untuk lahan perkebunan karet yang diselingi dengan tanaman lainnya seperti kakao (coklat), dan sawit. Komoditi tersebut yang dinilai cocok ditanam dilahan-lahan sempit dan memiliki pangsa pasar yang cukup memadai.

d. Pola Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Nagari Tebing Tinggi berupa pemukiman, sawah, perkarangan, perkebunan dan lain-lain. Untuk guna lahan yang terbesar adalah perkebunan rakyat yaitu kebun karet dan sebagiannya kebun sawit seluas 4.774,5 Ha. Sedangkan guna lahan yang terkecil adalah guna lahan prasarana umum yaitu 2,0%. Untuk jelasnya penggunaan lahan dan luas daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Luas Lahan Menurut Penggunaan Lahan
Nagari Tebing Tinggi Tahun 2024

No	Jenis dan Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	3573
2	Sawah	277,2
3	Rawa-rawa	10
4	Hutan	1000
5	Perkebunan Rakyat	4775
6	Perkantoran	3
7	Prasarana Umum lainnya	18
	Jumlah	9.656

(Sumber : Profil Nagari Tebing Tinggi Tahun 2024)

e. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah bentuk budaya yang mewakili norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan bersama suatu kelompok. Adat istiadat biasanya digunakan untuk memandu sikap dan perilaku masyarakat tertentu. Di Indonesia, ada banyak adat istiadat yang masih berlaku. Adat istiadat yang diwariskan dapat dianggap sebagai komponen identitas. Adat istiadat adalah kebiasaan yang telah dibawa dari generasi ke generasi. Adat istiadat saat ini adalah tradisi yang ingin dilestarikan agar generasi berikutnya dapat mempertahankannya. Aktivitas, kepercayaan, atau Alek Nagari ,

	Pembimbing										
4	Proses Bim Pra Seminar		✓	✓	✓	✓					
5	Seminar Proposal						✓				
6	Revisi							✓			
7	Penelitian							✓			
8	Bimbingan Skripsi								✓	✓	
9	Munqasah										✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini bersifat kualitatif, dimana penulis sebagai instrument pokok dalam penelitian ini, dan untuk instrument pendukung pengumpulan data maka diperlukan mempersiapkan alat-alat pendukung, seperti buku tulis untuk mencatat hasil wawancara, pena dan *handphone* untuk merekam proses wawancara serta laptop untuk merangkum semua hasil penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data ialah menjelaskan mengenai data dalam penulisan ini didapatkan. Adapun sumber data yang dimaksud yaitu :

1. Sumber Data Primer
 - a. Ketua *julo-julo boleh* sebanyak 5 orang yang berada di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
 - b. Anggota *julo-julo boleh* sebanyak 10 orang berada di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
 - c. Ulama sebanyak 1 orang yang berada di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang penulis pakai yaitu berupa catatan pembukuan *julo-julo boleh* yang berada di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memastikan keakuratan data pada penelitian yang penulis lakukan maka dilakukanlah pengumpulan data menggunakan teknik pemilihan informan sebagai berikut ini :

1. Observasi

Pada teknik observasi ini penulis melakukan pengamatan dan melihat langsung proses praktek *julo-julo boleh* yang berada di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan oleh masyarakat yang telah menjadi anggota dalam suatu kelompok *julo-julo*. Pengamatan ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait macam-macam objek yang dibayarkan dan antusias dari setiap peserta untuk membayarnya.

2. Wawancara

Pada teknik wawancara, penulis gunakan untuk memperoleh data berupa keterangan secara langsung pada ketua dan anggota dari *julo-julo boleh* yang berada di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara semi terstruktur kepada 16 orang narasumber yang terdiri dari 5 orang ketua *julo-julo boleh* yang bernama, (Ibu Meldayanti, Ibu Erma, Ibu Amai, Ibu Hen dan Ibu Pepri). Ada 10 orang anggota yang bernama (Ibu Marlian, Ibu Yuniar, Ibu Eni, Ibu Asmawati, Ibu Dasmaniar, Ibu Nila, Ibu Eka Susanti, Ibu Runa, Ibu Weni, dan Ibu Desi Elvita), serta juga pendapat dari seorang ulama yaitu Ustadz Ferizal selaku ketua MUI Tebing Tinggi .

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitunya melalui karakteristik analisis data kualitatif deskriptif. Karena peneliti akan melakukan penelitian dengan para pelaku, serta akan mendeskripsikan dan menggambarkan segala sesuatu kejadian secara rinci dan mendalam.

Tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman (2014), secara umum diuraikan sebagai berikut (Ahmad & Muslimah, 2021) :

1. Pengumpulan data (*data collecting*); Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi dicatat dalam catatan lapangan dalam bentuk data deskriptif atau gambaran kondisi responden yang akan menjadi sampel dalam penelitian. Pada tahapan ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti artikel dan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pelaksanaan *julo-julo* atau arisan, serta wawancara terkait pelaksanaan *julo-julo boleh* ditengah-tengah masyarakat.
2. Reduksi data (*data reduction*); Setelah data terkumpul terkait pelaksanaan *julo-julo boleh* , selanjutnya penulis mereduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna terkait pelaksanaan *julo-julo boleh*, memfokuskan data yang mengarah kepada alasan masyarakat tertarik ikut *julo-julo boleh* dan pelaksanaannya terutama dari aspek asas *Al-Adalah*. Setelah semua data terkumpul penulis akan merangkum dan mencocokkan data-data yang diperlukan ke dalam bentuk hasil penelitian.
3. Penyajian data (*data display*); setelah merangkum data yang diperlukan, penulis juga akan menyajikan data berupa tabel yang berkaitan dengan pelaksanaan *julo-julo boleh* untuk menguatkan penelitian.
4. Verifikasi data (*data verification*); yaitu mengecek kembali data-data *julo-julo boleh* yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Melalui verifikasi data penulis melakukan pengecekan terhadap penelitian yang dilakukan dengan teori yang ada.
5. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), melalui seluruh tahapan yang telah dilakukan maka penulis memberikan kesimpulan terkait permasalahan *julo-julo boleh* berdasarkan rumusan masalah yaitu mengenai alasan masyarakat tertarik mengikuti praktek *julo-julo boleh* dan juga mengenai pelaksanaan dari praktek *julo-julo boleh*.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data (validitas data) diartikan sebagai suatu kebenaran yang ada pada sebuah deskripsi, temuan, simpulan, penjelasan serta penafsiran dari berbagai jenis laporan yang disusun dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Mengenai teknik untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, dengan ini pengecekan data yang telah diperoleh dilakukan dengan membandingkan dan mengecek beberapa sumber atau informasi yang telah didapatkan dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data kembali dari pihak anggota yang mengikuti dan membandingkannya dengan data yang didapatkan dari ketua dan anggota *julo-julo boleak* di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan serta dapat menghasilkan kesepakatan bersama (member check).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Alasan Masyarakat Tertarik Ikut Serta dalam Praktek *Julo-Julo Bolek*

Banyak alasan yang menyebabkan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok dimana alasan tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satu bentuk kelompok yang terbentuk dalam masyarakat yaitu *julo-julo bolek*, berikut ini faktor yang menjadi alasan masyarakat untuk bergabung dalam *julo-julo bolek* yaitu :

a. Faktor Internal

Adapun yang dimaksud dengan faktor internal ialah suatu faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, berbagai macam bentuk dorongan dari dalam diri individu untuk mengikuti *julo-julo bolek*, yang dirangkum sebagai berikut ini:

1) Adanya Keinginan Untuk Mengatur Keuangan

Keinginan dari diri sendiri adalah faktor pendorong paling utama untuk seseorang mengikuti kelompok *julo-julo bolek* , berdasarkan wawancara bersama anggota *julo-julo bolek* yang bernama Ibu Dasmaniar yang menyatakan bahwa :

“ etek ikuik yo dek nio lah nyo, karano bolek tu kan parolu tu , banyak pitih jo modal habis dek e, mako e etek nio ikuik e, untuak jago-jago supaya bisuak kalau lah ado razaki anak-anak etek bolek bisuak lah ado modal untuak acara e, tingga cari tambah-tambahannyo lai” .

(Etek ikut karna mau saja, karna acara pesta pernikahan itu perlu dilakukan, untuk jaga-jaga supaya besok kalau sudah ada rezeki anak-anak etek menikah sudah ada modal untuk acaranya, tinggal mencari tambahanya saja lagi). (Wawancara Ibu Dasmaniar selaku anggota, 23 Januari 2025 pukul 13.00 WIB))

Bersamaan dengan itu penulis juga mewawancarai Ustadz Ferizal juga berpendapat sebagai berikut :

“Yo penyebabno urang nio ikuik iko berbeda beda tergantung kapado pribadi dari urang itu, tapi tantunyo penyebab utamonyo yaitunyo ado tujuan nan samo dek apo gitu, karano urang buek julo-julo tu tujuan e untuak kemudahan ekonomi ,apo muksud e, karani dalam julo-julo boleh nan sabanonyo tidak ado kerugian dan tidak ado nan dirugikan nan dalam julo julo boleh ko”

(ya penyebabnya orang ikut ini berbeda-beda tergantung kepada pribadi orang tersebut, tapi tentunya penyebab utamanya yaitu adanya tujuan yang sama, karena apa begitu?, karena orang buat *julo-julo* itu untuk memudahkan ekonomi, maksudnya karena dalam *julo-julo* itu yang sebenarnya tidak ada yang dirugikan). (Wawancara Ketua MUI, 26 Januari 2025, Pukul 17.00 WIB)

Dapat ketahui bahwa Maksud dari pernyataan Ibu Dasmaniar dan juga Ustadz Ferizal yaitunya alasan orang tertarik untuk mengikuti kelompok *julo-julo boleh* karena adanya keinginan untuk bisa mengatur keuangan supaya kelak jika ada salah satu dari anaknya mengadakan pesta pernikahan, atau acara selamatan maka tidak perlu mengeluarkan modal yang cukup besar. Dapat disimpulkan bahwa *julo-julo boleh* dapat dijadikan sebagai alternatif manajemen keuangan dalam keluarga.

2) Rasa Percaya Terhadap Ketua Kelompok

Salah satu faktor yang paling banyak membuat masyarakat ingin ikut berpartisipasi dalam suatu kelompok yaitu adanya rasa percaya terhadap kinerja dari ketua kelompoknya, karena keberhasilan tujuan suatu kelompok ditentukan oleh ketuanya. Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua *julo-julo boleh* yang memiliki jumlah anggota kelompok terbanyak bernama Ibu Amai, menjelaskan setiap orang memiliki alasan tersendiri untuk mengikuti

suatu kelompok, salah satunya dalam *julo-julo boleh*. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Amai yang menyatakan bahwa :

“samanjak amak etek maningga, kini etek jo 2 adiak etek nan manorui an julo-julo dari amak etek ma tapi lah batambah kini, dulu anggota e cuma uwang sasuku lah nyo, amak etek mogang julo-julo dari suku tigo nini, jadi dek karno lah banyak jia uwang tau keluarga kami yang manjadi ketua julo-julo jadi banyak nan picayo ka kami, tu mako e sampai kini lah ado 5 jenis kelompok nan etek pogang jo adiak-adiak ma”

(semenjak ibu etek meninggal, kini etek yang meneruskan *julo-julo* yang diketuai oleh ibu etek, tapi sekarang sudah bertambah, dulu anggotanya Cuma orang dengan suku yang sama, ibu etek memegang *julo-julo* dari suku tigo Nini, jadi karena sudah banyak orang yang tau sama keluarga kami yang menjadi ketua *julo-julo* jadi banyak yang percaya dengan kami, maka dari itu sampai sekarang sudah ada 5 kelompok yang etek pegang bersama adik-adik etek. (wawancara Ibu Amai, ketua *Julo-julo boleh*, 23 Januari 2025, pukul 17.00 WIB).

Maksud dari pernyataan Ibu Amai yang dapat penulis pahami ialah ia sendiri meneruskan *julo-julo boleh* yang dibentuk ibunya dahulu yang awalnya merupakan *julo-julo boleh* Suku Tigo Nini, namun setelah ibunya meninggal dunia ia dan saudaranya melanjutkan mengurus kelompok *julo-julo boleh* ibunya ini, kelompoknya pun berkembang yang awalnya membuat 1 grup *julo-julo* sekarang telah berkembang menjadi 5 jenis/ program kelompok *julo julo boleh*. Hal ini dikarenakan rasa kepercayaan yang didapat dari anggota masyarakat terhadap tanggung jawab yang dilakukan oleh Ibu Amai dan keluarganya, sehingga ia selalu dijadikan sebagai ketua untuk kelompok *julo-julo boleh* ini .

Mendukung pernyataan dari Ibu Amai, penulis juga mewawancarai salah satu anggotanya yaitu Ibu Yuniar. Selaku anggota yang belum menerima *julo-julo boleh*, Ibu Yuniar tertarik untuk mengikuti di kelompok ini karena dahulunya, orang tua Ibu Yuniar juga sudah ikut pada *julo-julo boleh* yang diketuai oleh orang tua Ibu Amai sebelumnya, dan Ibu Yuniar awalnya menerima *julo-julo boleh* yang diikuti ibunya dimana ia melaksanakan acara boleh pada tahun 2001 silam, dan akhirnya karena merasakan manfaat itulah, Ibu Yuniar juga ikut untuk bergabung pada *julo-julo boleh* ini dengan anggota kelompok yang baru dibentuk oleh Ibu Amai pada tahun 2007 pada saat usia anak perempuan pertamanya 6 tahun. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Yuniar yang menyatakan bahwa :

“Sayi niniak ikuik julo-julo jo amak Amai di tanah takopuang tu no lah lamo nyin, wakotu amak ca manikah lah mulai jo julo-julo tu no, amak ca nikah tahun 2001 sayi lai, sampai kini olun juo siap lai de, masih ado ntah 2 ntah 3 uwang lai de, tu kini lah amai de yang mogang e ma, tu potang tahun 2007 amak ca ikuik jo amai tu lai, siapa tau bisuak ado anak nan boleh lah takumpu lo modal baha-bahan”. (Dahulu nenek ikut *julo-julo* dengan Ibunya Amai rumahnya di tanah takopuang, waktu Ibu menikah *julo-julo* itu juga sudah berlangsung, Ibu menikah tahun 2001, sampai sekarang masih belum selesai, kira-kita masih ada 2 atau 3 orang lagi yang belum menerima, terus sekarang Ibu juga sudah menjadi anggota dari Ibu Amai pada tahun 2007 waktu umur anak ibu 6 tahun, siapa tau nanti kalau ada anak yang mengadakan acara *boleh* sudah terkumpul bahan-bahan sebagai modalnya). (Wawancara: Ibu Yuniar selaku anggota, 22 Januari 2025, pukul 10.00 WIB).

Kesimpulannya dari rasa kepercayaan seseorang anggota terhadap ketua dalam menjalankan perannya

dengan baik dan amanah dalam *julo-julo boleh* menjadikan banyak anggota tertarik dalam mengikuti kelompok ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota *julo-julo boleh* yaitu Ibu Eka dan Ibu Eni juga menyebutkan bahwa sikap seorang ketua sangat memengaruhi ketertarikan masyarakat untuk ikut bergabung dalam kelompok *julo-julo boleh*, menurutnya jika seorang ketua itu mengelola *julo-julo boleh* dengan serius, tegas dan memperhatikan setiap pembayaran yang dibayarkan oleh anggotanya, membuat orang menaruh kepercayaan dan senang terhadap ketua itu. (Wawancara: Ibu Eka, selaku anggota, pada 24 Januari 2025, pukul 09.00 WIB), (Wawancara Ibu Eni, selaku anggota pada 25 Januari 2025, pukul 08.00 WIB).

Sejalan dengan itu, berdasarkan wawancara selanjutnya penulis menanyakan pendapat dari salah satu narasumber yaitu Ibu Hen selaku ketua *julo-julo boleh*, menyatakan bahwa :

“ etek ma yo takuik kadang ma urus julo-julo boleh ko, tu mako e etek barusaho untuak maingekan anggota, kalau ado nan ka manarimoma, saminggu sabalun tu etek lah samapaian ka anggota ma, kalau si a boleh minggu bisuak, jan lupu antaan karumah wak, ha tu bahan” yang di antaan tu etek pareso lu, kalau dak sesuai jo kesepakatan, kok busuak lah, bareh e dak ancak, etek pulangan baliak ka urang tu , supayo dituka e jo barang nan sasuai. Supayo nan manarimo jan maraso rugi jo barang yang lah ditarimo e”.

(Etek sebenarnya takut kadang mengurus *julo-julo boleh* ini, maka dari itu etek berusaha untuk mengingatkan anggota kalau ada yang akan menerima, seminggu sebelum itu etek sudah sampaikan kepada anggota, kalau misalnya si A *boleh* minggu besok, jangan lupa antarkan ke rumah, terus bahan-bahan yang diantarkan itu, etek periksa terlebih dahulu, kalau tidak sesuai dengan

kesepakatan, seperti busuklah, berasnya tidak bagus, etek kembalikan ke orang itu, supaya ditukarnya dengan barang yang sesuai. Supaya yang menerima tidak merasa rugi dengan barang yang telah dia terima). (Wawancara: Ibu Hen, Ketua *julo-julo boleh*, pada 24 Januari 2025, pukul 15.00 WIB).

Maksudnya ketua yang bertanggungjawab dan memiliki kepribadian yang baik, yang tidak menyinggung salah satu anggota di dalam kelompok, serta juga berusaha menghadirkan keadilan dalam penerimaan untuk semua anggota yang belum ada akan menerima akan lebih disukai oleh masyarakat. Kesimpulannya untuk terbentuknya suatu kelompok yang harmonis dan berjalan dengan baik haruslah ada ketua yang bisa mengatur anggotanya.

3) Gaya hidup

Gaya hidup juga salah satu dorongan untuk ikut dalam *julo-julo boleh* ini, pesta perayaan pernikahan kerap kali dihubungkan dengan adat dan suku dimasing-masing daerah, tidak heran jika banyak masyarakat mencari alternatif untuk mempersiapkan pesta pernikahan kelak untuk anak maupun keluarganya. Berikut ini keterangan yang penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nila menyatakan bahwa :

“ kalau di kito diminang kabau ko ma, khusus e di Nagari Tabiang Tinggi, boleh ko ma ajang untuk mancaliak an kalau kito bisa marayoan anak-anak kito nan lah manikah, kalau dak boleh, kayak ado nan kurang raso e bekko disabuikan pilik lah wak dek uwang, jadi untuak ma antisisapasi supayo dak susah dikemudian hari, mako etek ikuik julo-julo boleh ko, tu ciek lai kalau dak wak adoan acara boleh ma, rugi lo wak dek e dak dapek sasampek dari induak bako e”. (Kalau kita orang minangkabau, khususnya di Nagari Tebing Tinggi, acara pesta pernikahan digunakan untuk ajang memperlihatkan kalau kita bisa merayakan

pernikahan anak kita, kalau tidak *bolek*, seperti ada rasa yang kurang nanti dibilang pelit sama orang-orang, jadi untuk mengantisipasi supaya tidak kesusahan dikemudian hari, maka etek ikut *julo-julo bolek*, lalu satu lagi kalau tidak kita adakan acara *bolek*, rugi lah kita karena tidak mendapatkan *sasampek* dari *induk bako*). (Wawancara : Ibu Nila, selaku anggota, Pada 25 Januari 2025, pukul 09.00 WIB)

Maksud dari Ibu Nila ialah acara *bolek* atau pesta pernikahan di Nagari Tebing Tinggi diadakan guna untuk merayakan pernikahan anaknya, dimana jika tidak dilakukannya acara *bolek* maka ada rasa segan dengan masyarakat sekitar serta tidak mendapatkan barang pemberian dari pihak *induk bako*, yang dinamakan dengan acara *sasampek*.

4) Terbentuknya Rasa Solidaritas dan Tolong-Menolong

Selanjutnya, dari wawancara didapatkan hampir seluruh anggota menyatakan bahwa mereka tertarik untuk mengikut *julo-julo bolek* tidak hanya dari manfaat yang dirasakan namun juga ada rasa solidaritas yang terbentuk dalamnya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Marlian :

“ Di *julo-julo bolek* ko kan kito mangumpuan kayak kambiu, bareh, gulo, minyak, cukuikalalah pokok e tergantung kelompok mano nan kito kumpun, jadi ma salain dari basamo-samo mangumpuan barang e, bisuak pas acara masak-masak e kami ikuik lo mambantu ma, sampai hari acara *bolek*, ha jadi disitu kami bisa carito-carito, golak basamo, tu saling basuo lah , sobok e di tobiang ko kito kan sIbu kasawah, motong, pokok e bakojo lah, jadi jo kegiatan *julo-julo bolek* ko kito bisa bakumpua basamo, tu ingek lo siapa dari kawan-kawan kito nan ka maadoan acara *bolek*

(*Dijulo-julo bolek* ini kan kita mengumpulkan seperti kelapa, beras, gula, minyak, lengkaplah yang terpenting tergantung kepada kelompok apa yang diikuti, jadi selain dari bersama-sama mengumpulkan bahan-bahan , besok ketika ketika acara memasak kami ikut juga membantu, jadi

disitulah kami bertemu dan cerita-cerita, tertawa bersama, dan saling bertemu. Karena umumnya di Tebing-Tinggi ini kita sibuk kesawah, memotong karet, pokoknya bekerja, jadi dengan kegiatan *julo-julo boleak* inilah kita bisa berkumpul bersama, lalu nanti akan tahu juga siapa dari teman-teman yang juga akan mengadakan acara *boleak* selanjutnya). (Wawancara: Ibu Marlian, selaku anggota, 22 Januari 2025, pukul 19.00 WIB)

Maksud Ibu Marlian dengan adanya *julo-julo boleak* ini lah mereka saling tegur sapa dan bertemu dengan sesama anggota secara bersama-sama, bercanda bersama dan juga saling membantu saat ada anak dari anggota itu mengadakan acara boleak, dari acara *malontong*, *duduak niniak mamak*, *sampai hari boleak* diadakan.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor kekerabatan

Selain adanya dorongan dari diri sendiri, pengaruh dari orang tua juga menjadi salah satu alasan seseorang untuk ikut kelompok *julo-julo boleak*, Berikut ini pernyataan dari hasil wawancara penulis bersama Ibu Runa menyatakan bahwa :

“Yo dijulo-julo ko nan ikuik anggota kebanyakan inyo-inyo jia didalam e nyo, jarang urang lua yang ikuik, tapi mungkin julo-julo nan baru yang banayk urang lain ikuk, tapi kalau yang dulu tu banyak nyo ba adiak-adik, dunsanak, atau sasuku ma”. (Ya dijulo-julo ini yang ikut kebanyakan anggotanya berkerabat saja, jarang ada orang luar yang ikut, tapi mungkin di kelompok *julo-julo* yang baru ini yang sudah banyak orang lain yang ikut, kalau yang dahulu anggotanya banyak yang saudaranya saja, kerabat, atau sepersukuan). (Wawancara: Ibu Runa selaku Anggota, 24 Januari 2025)

Hasil wawancara penulis bersama anggota *julo-julo boleak* yaitu Ibu Yuniar, Ibu Runa, dan Ibu Desi, alasan

mereka mengikuti *julo-julo bolek* karena dahulunya orang tua mereka tersebut sudah mengikuti *julo-julo bolek*, serta yang menjadi penerima manfaat dari *julo-julo* tersebut yaitu mereka sendiri, oleh karena itu mereka tertarik untuk ikut juga dalam kelompok ini, guna untuk anak mereka nanti. (Wawancara anggota *julo-julo bolek*, Runa dan Desi, 24 Januari 2025), (Wawancara anggota *julo-julo bolek*, Ibu Yuniar, 22 Januari 2025 pukul 10.00 WIB).

2) Adanya pengaruh lingkungan sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asmawati, dia salah satu anggota yang telah menerima *julo-julo bolek* pada bulan Januari tahun 2025 ini, awalnya dia ikut diajak oleh temannya, dia tidak menyangka bahwa *julo-julo* ini sangat membantu dirinya, karena pada saat ia melakukan acara *bolek*, harga bahan sembako mahal namun, karena ia ikut *julo-julo bolek* ia merasa sangat terbantu. Hanya perlu menambah sedikit modal untuk ia, bahkan dapat dikatakan bahwa seperti beras dan gula pasir yang ia dapatkan berlebih dari yang dibutuhkan. (wawancara anggota *julo-julo bolek* pada 23 Januari 2025, pukul 10.00 WIB).

Sejalan dengan itu Ibu Weni tertarik mengikuti kelompok *julo-julo bolek* karena diajak oleh teman-temannya, bentuk ajakan dari temannya ini yaitu :

“nyo diajak samo kawan-kawan tu ikuik julo-julo, kok julo-julo tolu,kambiu, kok lado. Kan diajak e ikuik julo-julo kito lah, buliah nak enteng juo biaya kito bisuak”.

(Awalnya di ajak sama teman untuk ikut *julo-julo* ada *julo-julo* telur, kelapa, atau cabe. Kalau ikut nanti bisa mudah juga biaya untuk nanti). (Wawancara : Ibu Weni, selaku Anggota pada 25 Januari 2025, pukul 10.00 WIB).

Maksudnya ajakan dari teman-teman Ibu Weni untuk mengikuti *julo-julo boleh* ini menunjukkan adanya manfaat yang akan diterima dikemudian harinya.

3) Budaya Dan Tradisi dari Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Dasmaniar rangkaian acara pesta pernikahan di Minangkabau memiliki banyak bentuk dengan makna yang berbeda disetiap acaranya, misalnya dari acara *malontong*, *bacincin*, sampailah kepada puncaknya acara *boleh*. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Ibu Dasmaniar yang menyatakan bahwa :

“Kito kalau ado keluarga yang manikah tu yo banyak parolu bahan-bahan untuak masak guno untuak manjamu tamu, acara e dak ciek boleh jia de, mulai dari malontong, batuka cincin, mandoa e lah baru sampai akhir nyo baru acara boleh e, itu yo kalau dak do ikuik julo-julo boleh to harus boli ka pasa jia sado e nyo, tapi kalau lah jadi anggota, rajin lo wak mambayiu eh lah tonang wak dek e ma”. (kita kalau ada keluarga yang menikah sangat banyak memerlukan bahan-bahan untuk masakan menjamu tamu, acaranya tidak hanya 1 *boleh* saja, mulai dari acara *malontong*, bertukar cincin (tunangan), *mandoa* (berdoa bersama), baru diakhir perikahan berserta pestanya. Kalau kita tidak ikut *julo-julo boleh* harus beli semua bahan ke pasar, tapi kalau sudah menjadi anggota, rajin pula kita membayar, sudah tenang kita tu)

(Wawancara anggota *julo-julo Bolek* Ibu Dasmaniar, anggota *julo-julo Bolek* pada 23 Januari 2025, pukul 13.00 WIB).

Dalam hal ini, acara tersebut membutuhkan banyak modal, maka dari itu inilah yang mendorong masyarakat untuk ikut kelompok *julo-julo boleh*, selain terbantu secara keuangan kegiatan ini juga membantu secara tenaga dari para anggota untuk mengolah menjadi masakan untuk rangkaian acara pernikahan tersebut.

2. Pelaksanaan *Julo-Julo Bolek* di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

a. Akad Terbentuknya *Julo-Julo Bolek* dan Pengelompokannya

Terbentuknya kelompok *julo-julo boleke* ini berawal dari sikap dan rasa kekeluargaan dan gotong royong dari kelompok suku-suku di Nagari Tebing Tinggi, karena dalam melaksanakan suatu acara pesta yang memerlukan biaya yang banyak maka dari itu, sejak dahulu masyarakat disana sudah membuat suatu sistem layaknya seperti arisan, hal ini diperkuat dengan pernyataan dari salah satu ulama di Tebing Tinggi yaitu bapak Ustadz Ferizal ia mengatakan bahwa :

“awalnyo sifat e 1 kaum atau suku mako dari itu kaum kerabat ikuik basamo-samo gotong royong untuak mengumpuan barang” yang telah disepakati untuak acara boleke kerabatnyo namu sairiang waktu sistem julo-julo kaum tu barubah jadi umum atau 1 Nagari. Tu dalam julo-julo boleke ko objeknyo kenutuhan barang pokok dan dilakanakan perkaum untuakmenghidari masalah di kudian hari.Julo-julo itu kan samo jo arisan, gotong royong lah tibo e tu, dimano julo julo boleke ko adolah suatu gotong royong untuak memudahkan masyarakat dibidang ekonomi karano sifatnyo jangka panjang tibo e de. Maksunyo jangka panjang karano julo julo ko diadakan apabilo ado pesta kecil ataupun besar . praktek julo-julo boleke ko muncul dek karano adonyo pesta dimano dalam persiapan penjamuan tu sangaik parolu modal yang banyak”.

(Awalnya sifatnya 1 kaum atau suku maka dari itu kaum kerabat ikut bersama-sama gotong royong untuk mengumpulkan barang-barang yang telah disepakati untuk acara boleke kerabatnya, namun seiring waktu sistem *julo-julo* kaum itu berubah jadi umum atau sudah dalam lingkup 1 Nagari . Terus dalam *julo-julo boleke* ini objeknya barang kebutuhan pokok dan dilaksanakan perkaum agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. *julo-julo* itu kan sama dengan arisan, gotong royong lah maksudnya, dimana *julo-julo* adalah suatu gotong royong untuk memudahkan masyarakat dibidang ekonomi karena sifatnya dalam waktu jangka panjang, karena *julo-julo* ini diadakan apabila ada pesta kecil maupun besar, praktek *julo-julo* ini muncul karena adanya pesta yang didalamnya ada persiapan penjamuan yang sangat memerlukan modal yang banyak).

(Wawancara: Ustadz Ferizal, ketua MUI Nagari Tebing Tinggi, 26 Januari 2025, pukul 17.00 WIB)

Maksudnya bapak Ferizal menyatakan awal terbentuknya *julo-julo boleh* ini karena adanya rasa tolong menolong yang tinggi dalam masyarakat sehingga awalnya dibentuk persuku untuk memudahkan prosesnya dan untuk menghindari adanya peselisihan kelaknya, karena jika masih dalam suku yang sama, maka masih ada sistem kekerabatan didalamnya, sehingga kegiatan *julo-julo boleh* akan lebih mudah untuk dikontrol, seperti yang berperan mengontrol di dalamnya yaitu *bundo kanduang* dan *niniak mamak*. Lalu Ustadz Ferizal menambahkan mengenai akad yang dipakai dari *julo-julo boleh* ini, berikut pernyataanya :

“Akad dalam julo-julo ko samo jo membantu tadi atau gotong royong karano istilahnyo dak do naik harga barang ,misalnyo kalau nyo dulu mambantu sakilo minyak, besok nyo manarimo sakilo minyak. Kalau dulu nyo mambantu jo sakilo bareh bisuak sakilo bareh jadi samo dengan arisan, atau bisa di sabuik siapa nan manimo dulu , nyo barutang ka urang nan manimo kudian ”.

(akad dalam *julo-julo boleh* ini samo jo membantu atau gotong royong karena istilahnya tidak ada naik harga barangnya, misalnya kalau dia dulu membantu sekilo minyak. Kalau dahulu dia membantu dengan sekilo beras nanti dia menerima dengan satu kilo beras juga dari orang yang sama, jadi sama dengan arisann, atau bisa disebut siapa yang menerima dahulu, jadi dia berhutang ke orang yang menerima selanjutnya). (Wawancara ketua MUI Tebing Tinggi, 26 Januari 2025, pukul 17.00 WIB)

Maksudnya bentuk akad dari *julo-julo boleh* yaitu akad *ta'awun* atau tolong menolong yang dilakukan dengan proses utang piutang. Membenarkan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara bersama 2 orang ketua *julo-julo boleh* yaitu Ibu Amai (Wawancara *julo-julo boleh* 23 Januari 2025) dan Ibu Meldayanti (wawancara Ketua *julo-julo boleh* 26 Januari 2025, pukul 16.00) menyebutkan bahwa mereka menjadi ketua *julo-julo boleh* karena meneruskan peran dari ibunya dahulu di sukunya, seterusnya karena

perkembangan zaman dan banyaknya masyarakat kelompok *julo-julo* ini berkembang tidak hanya anggota dari suku yang sama namun juga sudah diikuti oleh anggota dari luar suku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan telah ditemukan sebanyak 5 kelompok yang masih aktif hingga tahun 2025, setiap kelompok ini memulai dari tahun yang beragam, yang paling lama yaitu tahun 2007 hingga saat ini masih ada 2 anggota yang belum menerima. Berikut ini adalah rincian data kelompok *julo-julo boleh* di Nagari Tebing-Tinggi:

Tabel 4.1
Data Ketua *Julo-Julo Bolek*

No	Nama / usia	Alamat	Jumlah Anggota	Tahun
1	Amai/48 Tahun	Jorong Ganting Simawung	65 s/d 100 orang	2007
2	Hen / 48 Tahun	Jorong Batang Tabek	72 orang	2016
3	Erma /52 Tahun	Jorong Ranah Lintas	100 orang	2012
4	Pepri / 32 Tahun	Jorong Koto	29 Orang	2018
5	Meldayanti / 58 Tahun	Jorong koto	60 orang	2013

(Sumber : Hasil Wawancara Ketua *Julo-julo Bolek* Tahun 2025)

Untuk mendapatkan data dari anggota, penulis telah mewawancarai sebanyak 10 orang anggota *julo-julo boleh*, berikut ini adalah hasil nama-nama anggota *julo-julo boleh* yang telah penulis wawancarai :

Tabel 4.2
Data Anggota *julo-julo boleh*

No	Nama/ usia	Alamat	Status Julo-julo
1	Marlian (57 tahun)	Jorong koto	Belum menerima
2	Yuniar (44 Tahun)	Jorong ranah Lintas	Belum menerima
3	Eni (44 tahun)	Jorong Ranah Lintas	Belum menerima
4	Asmawati (46 tahun)	Jorong batang	Sudah menerima

		tabek	
5	Dasmaniar (55 tahun)	Jorong Ganting Simawung	Belum menerima
6	Nila (39 tahun)	Jorong ranah Calau	Sudah menerima
7	Eka (45 tahun)	JorongRanah Lintas	Sudah Menrima
8	Runa (40 Tahun)	Jorong Ranah Lintas	Sudah Menerima
9	Weni (33 tahun)	Jorong Koto	Sudah menerima
10	Desi elvita (37 tahun)	Jorong Ranah Lintas	Sudah menerima

(Sumber : Hasil Wawancara Anggota *Julo-julo Bolek* Tahun 2025)

Berdasarkan tabel ini dapat dianalisis bahwa penentuan kriteria untuk menjadi anggota *julo-julo boleak* tidak begitu spesifik, berdasarkan wawancara bersama Ibu Hen menjelaskan bahwa:

“untuak ikuik julo-julo boleak siapapun boleh ikut asalkan ia lah terdata menjadi warga Nagari tebing tinggi, sudah mangaku induak disiko dan urang nan lah berkeluarga, kami dak mancoliak dari mano suku e atau jorong tampek nyo tinggau”.

(Untuk ikut *julo-julo boleak* siapapun boleh ikut asalkan dia sudah terdata menjadi warga Nagari Tebing Tinggi, sudah melakukan mangaku induak disini dan sudah berkeluarga, kami tidak melihat dari mana suku nya ataupun jorong mana dia tinggal). (Wawancara: Ibu Hen selaku ketua, 24 Januari 2025, pukul 15.00 WIB)

Maksud Ibu Hen disini syarat yang paling dibolehkan untuk ikut dalam kelompok arisan ini yaitu sudah tinggal dan menetap di Nagari Tebing Tinggi dan bagi seorang pendatang yang merantau di Nagari Tebing Tinggi harus sudah *mangaku induak* atau ikut dalam salah satu suku yang ada di Tebing Tinggi ini guna untuk menjadi dirinya dan keluarga nya jika terjadi suatu masalah maka akan dipecahkan bersama ninik mamak tempat ia *mangaku induak*.

b. Penentuan Objek Barangnya

Dalam penentuan objek barang dilakukan dengan kesepakatan diantara anggota, sesuai dengan kesepakatan itulah barang yang akan dibayar nantinya baik jenis barang, kualitas, dan kuantitas barang yang akan dibayarkan juga ditentukan. Berikut ini keterangan yang penulis dapat dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu Erma yang menyatakan bahwa :

“Awal e kan kami bakawan dakek –dakek rumah tu, jadi ado nan mausulak untuak buek julo-julo boleh waklah, tu barundiang lah kami apo jia bahan nan paliang paroluan, sudah tu kami ajak lah urang-urang lain julo-julo apo nan kami buek, Kami julo-julo e ado bareh 1 gantang, gulo 1kg, pitih Rp.20.000, Jo kelapa 2 buah”

(awalnya kan kami berteman yang rumahnya dekat, jadi adalah yang mengusulkan untuk membentuk *julo-julo boleh*, lalu berdiskusilah kami mengenai bahan apasaja yang paling diperlukan, lalu setelah itu kami ajaklah orang mengenai kami buat *julo-julo boleh*, kami *julo-julonya* ada beras 1 gantang, gula 1kg, dan uang Rp20.000, dengan kelapa 2 buah). (Wawancara: Ibu Erma selaku ketua, pada 24 Januari 2025, pukul 10.00 WIB)

Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari Ibu Hen yaitu :

“Yo awal e objek e alat urang boleh ko, bahan kadapu tu pitih bekko dirundiangan mano na paling paralo bahan e, baru sudah tu disepakati samo-samo”

(ya awalnya objeknya alat orang *boleh*, bahan-bahan kedapur lalu uang lalu nanti dirundingkan mana yang paling perlu bahannya, baru setelah itu disepakati sama-sama). (Wawancara: Ibu Hen selaku ketua, 24 Januari 2025, pukul 15.00 WIB)

Dari 2 keterangan di atas yang penulis dapatkan dari wawancara bersama ketua kelompok *julo-julo boleh* bahwa penentuan awal untuk objek dilakukan dengan bermusyawarah mengenai bahan atau alat apa saja yang paling diperlukan. Berikut ini adalah data dari barang yang dijadikan objek pembayaran *julo-julo boleh* dari setiap kelompok :

Tabel 4.3
Objek Pembayaran *julo-julo boleh*

No	Ketua	Objek pembayaran
1	Amai	<p>Grup 1 Cabe merah ½ kg kualitas bagus Bawang merah ¼ kg Minyak goreng merek gurrih ½ kg Mie hun merek lingkhong 1 bungkus</p> <p>Grup 2 Cabe Merah ½ kg (Kualitas Menengah) Minyak Goreng Merek bimoli 1 kg Bawang merah ½ kg</p> <p>Grup 3 Cabe merah ½ kg Bawang putih ¼ kg Bawang merah 1/2kg Uang Rp20.000</p> <p>Grup 4 Beras 1 gantang (Setara dengan 8 kaleng susu) Beras ketan putih ½ gantang Kelapa tua 2 (Ukuran besar) Uang Rp10.000</p> <p>Grup 5 Kelapa 3 (Ukuran Besar) Beras 1 gantang Mie hun kiloan ½ kg. Uang 20.000</p>
2	Erma	<p>Bawang merah ¼ kg Minyak goreng merek bimoli 1 kg Cabe merah ¼ kg Kelapa tua 1 buah Bisa dibayarkan dengan uang Rp60.000</p>
3	Hen	<p>Grup 1 Cabe merah ¼ kg Bawang merah ¼ kg Minyak gurih 1 literp Mie bijag 1 bungkus Uang Rp20.000</p> <p>Grup 2</p>

		<p>Beras 1 Gantang Kelapa 3 Gula pasir ½ Kg Uang Rp20.000</p> <p>Grup 3 Bawang Putih ¼ kg Kacang Tanah ¼ Kg Tepung Terigu ½ kg Uang Rp5000</p> <p>Grup 4 Aqua gelas 1 Kardus Merek Airumeg Telur ½ sak (15 butir) Beras 1 Gantang (8 kaleng susu)</p>
4	Meldayanti	<p>Cabe merah ¼ kg Bawang merah ¼ kg Minyak gurih 1 liter Mie bijag 1 bungkus Uang Rp20.000</p>
5	Pepri	<p>Telur ayam ½ sak (setara 15 butir) ukuran besar Uang Rp30.000 (tujuan untuk beli daging ayam)</p>

(Sumber : Hasil Wawancara Ketua *Julo-Julo Bolek* Tahun 2025)

Kesimpulannya dalam penentuan objek dari *julo-julo boleh* ini ditentukan oleh kesepakatan dari beberapa orang dahulu, lalu dipilihlah seorang ketua serta nantinya dengan ajakan atau berbagai alasan secara bersamaan banyak orang yang mendaftar untuk menjadi anggota. Lalu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Hen selaku ketua ia menjelaskan untuk kriteria bahan sembako yang dibayarkan sebagai berikut :

“Kalau untuak arisan ko setiap bahan e nan super ma, bacoliak tiap bahan na dikumpulkan dek anggota tu, supaya dak do nan maraso dirugikan. Misal e kalau ado nan lah manimo tapi alun bisa bayiu, mako ketua langsung datang karumah e, karano lah ado perjanjian diawal dulu, amua dak namua harus bayiu, kadang ketua ado juo nan mambayiu an dulu. Tu untuak bahan” nan capek busuak ketua harus menjaga bahan itus upaya dak

busuak missal e dilatakan di keranjang, tu bahan tu terkumpul hanya 2 hai di rumah ketua. Jadi wak ancak manimo. Bagi nan lah manarimo harus ado dibayia e, tpi kalau yo dk do na nyo dalam kondisi sulit harus mambari tahu ketua dulu, tu bia lah ketua yang bayia lu”

(Kalau untuk arisan ini setiap bahannya yang super, dilihat tiap bahan yang dikumpulkan oleh anggota itu, supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Misalnya kalau sudah ada yang menerima tapi dia belum bisa membayar, maka ketua langsung datang kerumahnya, karna sudah ada perjanjian diawal, suka tidak suka harus membayar, kadang ketua juga ada yang membayarkan terlebih dahulu. Lalu untuk bahan-bahan yang cepat busuk, ditaruh dikeranjang, terus bahan-bahan itu hanya terkumpul 2 hari dirumah ketua, jadi bagus yang diterima. Bagi yang sudah menerima harus ada dibayarkannya, tapi kalau tidak ada sekali atau dalam keadaan sulit sekali harus memberi tahu ketua dulu, lalu ketua akan membayarkan terlebih dahulu). (Wawancara: Ibu Hen selaku ketua, pada 24 Januari 2025, pukul 15.00 WIB)

Maksud dari Ibu Hen yang dapat penulis pahami yaitu, dalam penentuan kriteria bahan-bahan yang dijadikan untuk objek pembayaran *julo-julo boleh* haruslah bahan yang kualitas super, atau yang paling bagus. Lalu untuk memastikan bahan yang dibayarkan itu bagus, Ibu Hen akan melihat dan memeriksa bahan tersebut sebelum ditulis catatan sebagai anggota yang sudah membayarkan, lalu pada aspek pembayaran jika ada anggota yang sudah menerima yang benar-benar dalam keadaan ekonomi kurang mencukupi pada saat itu, untuk alternatifnya ketua dengan anggota tersebut akan berbincang dan melakukan perjanjian untuk dibayarkan terlebih dahulu oleh ketua, artinya anggota itu berhutang terlebih dahulu kepada ketua.

c. Waktu Pelaksanaanya

Setiap kelompok dalam *julo-julo boleh* selesai dalam waktu yang beragam dan biasanya diperlukan waktu bertahun-tahun sampai seluruh anggota melaksanakan acara *boleh*. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama 5 orang ketua, berikut data

yang didapatkan mengenai lamanya waktu pelaksanaan *julo-julo bolek*.

Tabel 4.4
Waktu Pelaksanaan *julo-julo bolek*

No	Ketua	Tahun Mulai	Tahun 2025
1	Amai	2007	Sisa 2 orang dari 65 orang
2	Erma	2012	Sisa 20 orang dari 100 orang
3	Hen	2016	Sisa 19 orang dari 72 orang
4	Meldayanti	2013	Sisa 15 orang dari 60 orang
5	Pepri	2018	Sisa 14 orang dari 29 orang

(Sumber : Hasil Wawancara Ketua *Julo-julo Bolek* Tahun 2025)

Berdasarkan pendapat beberapa anggota lamanya waktu pelaksanaannya tidak menjadi masalah yang cukup serius bagi mereka, karena menurut mereka kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan menabung. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan ada beberapa hal yang mendukung seberapa lamanya pelaksanaan *julo-julo bolek* ini terlihat dari buku yang terlihat lusuh dan telah menguning, serta ada pula dari anak si penerima yang dulu melaksanakan acara pernikahan sekarang sudah beranjak remaja. Seperti anak dari Ibu Nila yang sekarang sudah berusia 17 tahun, beliau masih membayar *julo-julo bolek* yang dahulu diikuti oleh ibunya. (Wawancara : Ibu Nila selaku anggota, 24 Januari 2025, Pukul 10.00 WIB)

Sejalan dengan itu tidak ada waktu pasti kapan berakhirnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Meldayanti selaku ketua, menyatakan bahwa :

“yo yang manimo tu tergantung siapa nan ka bolek, tu tau sudah e tergantung dikelompok tu lah sudah atau alun e.”

(Tergantung yang menerima itu siapa yang akan mengadakan acara *bolek*, lalu tau selesainya tergantung dalam kelompok itu telah selesai menerima atau belumnya).

(Wawancara : Ibu Meladayanti selaku ketua, pada 26 Januari 2025, pukul 16.00 WIB)

Kesimpulannya mengenai waktu pelaksanaan kapan menerima dan berakhirnya *julo-julo boleh* ini tidak ditetapkan secara pasti, intinya jika semua anggota sudah menerima serta melakukan acara *boleh*, atau acara pesta untuk khitanan atau acara turun mandi seorang bayi, maka sampai itulah *julo-julo* dinyatakan selesai.

d. Prosedur Pembayaran Dan Penerimaan Dari *Julo-Julo Bolek*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua *julo-julo boleh*, Ibu Meladayanti menjelaskan bahwa semua kelompok *julo-julo boleh* melakukan prosedur pembayaran yang sama yaitu berdasarkan keterangannya sebagai berikut ini :

“ caro bayia e tu biaso e kan ado anggota nan pai karumah ketua untuak mangabaan kalau dirumah e kan buek acara boleh, jadi ketua tu akan pai karumah-rumah anggota untuak manyampaian kalau si A kan boleh di hari sabtu missal e, jadi julo-julo kito jalan kini ma, biaso e kalau hari sabtu boleh e saminggu sabaluntu uwang lah mulai maantaan atau mambayiu ka rumah ma, nan paliang banyak hari senin, karano hari pasa kan. Hari rabu panerima lah etek suruah japuik bahan nan lah takumpua di rumah ma, nyo japuik soang biaso e jo oto karano bahan-bahan e de banyak.

(cara bayarnya tu biasanya kan ada anggota yang pergi kerumah ketua untuk mengabarkan kalau dirumahnya akan mengadakan *acara boleh*, jadi ketua akan pergi kerumah-rumah anggota lainnya untuk mengabarkan kalau si A akan mengadakan boleh pada hari sabtu misalnya. Biasanya kalau hari sabtu bileknya seminggu sebelum itu orang sudah mulai mengantarkan atau membayar ke rumah, yang paling sering hari senin, karena hari senin itu hari pasar.pada hari rabunya calon penerima sudah etek suruh untuk menjemput bahan-bahan yang telah terkumpul dirumah, dia sendiri yang menjemput dengan mobil karena bahan-bahanya itu banyak). (Wawancara: Ibu Meladayanti selaku ketua, 26 Januari 2025, pukul 16.00 WIB)

Maksud Ibu Meldayanti yaitu biasanya seminggu sebelum acara *bolek* dilakukan si calon penerima akan mengabari kepada ketua hari kapan dia akan mengadakan acaranya, jadi ketua akan mengabari setiap anggota untuk mengatarkan bahan yang dibayarkan, lalu ketua akan mengumpulkannya, 3 hari sebelum acara *bolek* si penerima akan dikabari untuk mengambil bahan-bahan yang telah terkumpul hasil dari pembayaran dan anggota.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Asmawati yang telah menerima *julo-julo bolek* ini, ia menjemput *julo-julo* 3 hari sebelum acara *bolek* dilakukan, ia mendapatkan total 15 kg cabe, minyak goreng merek gurih sebanyak 60 liter, 60 bungkus mie bijag serta uang sejumlah Rp1.200.00, ibu Asmawati merupakan anggota dari kelompok Ibu Hen yang berjumlah 72 orang, namun tidak semua membayar terkadang anggota yang belum menerima juga boleh untuk tidak membayar nanti pada saat gilirannya juga akan tidak dibayar. (Wawancara : Ibu Asmawati selaku anggota, 23 Januari 2025, pukul 10.00 WIB).

Jika anggota sudah menerima dalam keadaan meninggal dunia atau sudah dalam masa lansia yang tidak bisa bekerja lagi maka *julo-julo* ini akan dan harus dibayarkan oleh ahli waris atau anggota keluarga yang mampu, seperti yang terjadi pada Ibu Runa bahwasannya dahulu *julo-julo bolek* yang diikuti ibunya yang kini sudah dalam kondisi masa lansia, dan sekarang sebagai anak, Ibu Runa yang bertanggung jawab untuk membayarkan *julo-julo* tersebut, dahulu dia menikah pada tahun 2009 hingga saat ini tahun 2025 masih ada sekitar 3 anggota lagi yang belum menerima, objek yang harus dia bayarkan yaitu : Cabe merah ½ kg kualitas bagus, Bawang merah ¼ kg, Minyak goreng merek gurih ½ kg, Mie hun merek lingkhong 1 bungkus (Wawancara: Ibu Runa, Anggota *julo-julo bolek* , 24 Januari 2025, pukul 13.00 WIB)

Dibalik itu dalam proses penerimaan ini adapula anggota berpendapat kekurangan dari *julo-julo boleh* ini yaitu menurut Ibu Desi salah seorang anggota yang telah menerima *julo-julo boleh* ini merasa menerima barang tidak sesuai dengan yang ia harapkan dimana cabe yang ia dapatkan banyak yang rusak serta kelapa yang diterima juga ada yang pecah dan busuk. (Wawancara: Ibu Desi selaku anggota, 24 Januari 2025, pukul 17.00 WIB).

Rusaknya barang yang diterima ini merupakan salah satu bentuk kekurangan dari *julo-julo boleh*, dan masalah lain yaitu berdasarkan keterangan dari Ibu Weni juga berpendapat kadang jika dalam waktu tertentu ada beberapa anggota menerima dalam waktu berdekatan, serta saat itu harga sembako melonjak naik, seperti pada saat selesai hari raya idul fitri, biasanya sering mengadakan acara pesta pernikahan, maka agak sedikit terbebani bagi yang sudah menerima untuk membayarnya, namun yang belum bisa tidak membayar. (Wawancara : Ibu Weni, selaku anggota Januari 2025, pukul 13.00 WIB).

Pembayaran *julo-julo boleh* ini diharuskan untuk orang yang sudah menerima, menurut pendapat dari wawancara 5 orang ketua *julo-julo* ini mereka yang sudah menerima harus membayarnya dengan apapun itu caranya karna sudah kesepakatan diawal serta ketua harus tegas untuk meminta kepada pihak keluarga yang telah menerima itu, berdasarkan wawancara penulis, mengenai rusaknya bahan pokok sembako ini menurut Ibu Hen selaku ketua menjelaskan sebagai berikut :

“ untuak uwang nan lah manimo tu harus mambayiu dak dapek idak e de, tu kan lah kesepakatan diawal ma, tu untuak lado, bawang nan busuak atau kambiu nan pocah biaso e karno kelalaian ketua, jadi sabolun manimo jo mancatat yang dibayiuan anggota tu ,ketua harus mengecek barang ko dulu lai sesuai atau dak jo nan disepakati, kalau idak wak sebagai ketua suruah se tuka barang e tu, kami dak manimo barang yang dak sesuai jo nan lah basepakati. Tu kadang lado, bawang, telur atau kelapa, ketua harus

pandai panda caro manyimoan e, terutama lado, kami memakai wadah saringan nan godang tu untuk manampuang lado nan takumpu, biaso e 3 hari takumpu dirumah ketua, kalau masuak kulkas dak cukuik do karano banyak”.

(untuk yang sudah menerima itu harus membayar, tidak bisa tidak membayar, itu kan sudah kesepakatan diawal, lalu untuk cabe, bawang yang busuk, atau kelapa yang pecah biasanya karena kelalalaian ketua, jadi sebelum menerima dan mencatat yang dibayarkan anggota itu, ketua harus mengecek kembali barang itu dulu, sudah sesuai atau tidaknya dengan yang disepakati, kalau tidak kita sebagaiketua menyuru untuk menukarbarang nya itu, kami tidak menerimanya. Terus kadang, cabe, bawang, telur, atau kelapa harus berpandai-pandaicara menyimpannya, terutama cabe, kami memakai wadah saringan yang besar untuk menampung cabe yag telah terkumpul, biasanya 3 hari terkumpul dirumah ketua. Kalau dimasukkan ke kulkas tidak cukup karena banyak). (Wawancara : Ibu Hen, selaku anggota 24 Januari 2025, pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas penulis memahami bahwa ketua harus teliti saat menerima sembako yang dibayarkan oleh anggota kepadanya sebelum mencatatkan ketua harus mengecek terlebih dahulu, serta selanjutnya untuk proses penyimpanan barang ketua harus berpandai pandai mengenai penyimpanan bahan sembako yang diterimanya.

e. Pembagian Jasa Untuk Ketua *Julo-Julo Bolek*

Dari wawancara 5 orang narasumber yang berperan dari *julo-julo boleh* semua mengatakan bahwa ketua akan mendapatkan 1 nomor *julo-julo boleh*. Berdasarkan salah satu wawancara dengan Ibu Pepri selaku ketua *julo-julo boleh* mengatakan bahwa :

“Biaso e kalau kami ketua julo-julo ,apapun itu julo-julo e akan mandapek ciek nomor itu untuak ketua, kami dak mintak tapi anggota lah nan sepakat untuak maagia untuak ketua e dan biaso e dk lo ado di bicarakan diawal de karano dari dulu lah mode tu juo nyo”

(Biasanya kalau kami sebagai ketua *julo-julo*, apapun itu jenisnya akan mendapatkan 1 nomor untuk ketua, kami

tidak meminta tapi anggotalah yang sepakat untuk memberi untuk ketuanya dan biasanya tidak perlu dibuat kesepakatan karena dari dulu sudah begitu aturannya. (Wawancara : Ibu Pepri Selaku Ketua, 25 Januari 2025, Pukul 16.00).

Maksud dari Ibu Pepri yaitu pembagian jasa ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat bahwasannya setiap ketua *julo-julo* akan menerima jasa 1 nomor *julo-julo* untuknya, hal ini menjadi suatu kewajaran bagi masyarakat di Nagari Tebing Tinggi. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 10 orang anggota *julo-julo boleh* mereka berpendapat bahwa mereka tidak keberatan untuk memberikan 1 nomor untuk ketua karena menurut mereka itu merupakan upah atas waktu dan tenaga yang telah dilakukan oleh ketua, seperti buku dan alat tulisnya, minyak motornya, bahkan rumah yang dijadikan olehnya sebagai tempat pengumpulan bahan-bahan.

Dapat dipahami bahwa pemberian 1 nomor kepada ketua merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dalam pelaksanaan *julo-julo boleh*, masyarakat memandang bukan sebagai kelebihan melainkan upah untuk seorang ketua yang telah memegang *julo-julo boleh* ini.

B. Pembahasan

1. Alasan Masyarakat Tertarik Ikut Serta Dalam Praktek *Julo-Julo Bolek*

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa alasan banyaknya masyarakat tertarik untuk mengikuti praktek *julo-julo boleh* dapat diuraikan menjadi beberapa faktor berikut ini : (Farayanti, 2022)

a. Faktor Kepentingan yang sama

Maksudnya Terbentuknya sebuah kelompok arisan tentunya dilandasi oleh tujuan yang sama diantara anggota kelompok, mereka saling berinteraksi dan saling mengenal. Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa dalam

praktek *julo-julo boleh* ini, faktor kepentingan yang sama ini berasal dari diri sendiri atau didorong oleh faktor internal, faktor ini merupakan salah satu alasan yang membuat masyarakat tertarik dalam mengikuti *julo-julo boleh* dimana tujuannya sama-sama digunakan untuk kepentingan dalam mencukupi bahan dalam persiapan acara pesta pernikahan

Arisan sering kali muncul sebagai respon terhadap kebutuhan sosial dalam masyarakat. Dalam banyak budaya, interaksi sosial sangat penting, dan arisan menyediakan tempat bagi individu untuk berkumpul, berbagi cerita, dan membangun hubungan. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk mengumpulkan uang, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan antar anggota. Dalam konteks ini, arisan menjadi lebih dari sekadar kegiatan finansial; ia juga berfungsi sebagai alat untuk membangun komunitas dan solidaritas.

Dalam hal ini masyarakat di Nagari Tebing Tinggi khususnya kaum ibu-ibu menilai bahwa *julo-julo boleh* ini sangat bermanfaat munculnya rasa saling tolong menolong dan gotong royong ketika ada salah satu anggota mengadakan acara pesta pernikahan, sunat atau acara lainnya.

Serta dalam hal ini munculnya rasa musyawarah, tergambar dari penentuan sistem pembayaran diawal mementingkan kesepakatan dari anggota. Pada dasarnya sikap saling tolong menolong ini sudah disampaikan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْتِمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَنْتُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong*

dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan dari ketua MUI Nagari Tebing Tinggi bahwa tujuan utama dari arisan ini tidak lain untuk tolong menolong sesama. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa arisan dapat dijadikan sebagai sebuah praktek yang berpengaruh positif dikalangan masyarakat, seperti halnya dalam *julo-julo boleh* ini memberikan ciri khas tersendiri dalam kehidupan masyarakat

b. Faktor keturunan

Keluarga merupakan suatu interaksi yang tidak dapat diputuskan dalam keadaan apapun, begitu pula jika keadaan membuat kesibukan masing-masing maka dengan dibentuknya suatu arisan di dalam sebuah tari persaudaran diharapkan dapat menyambung silaturahmi dan keakraban diantara mereka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa *julo-julo boleh* ini berawal dari adanya keturunan, dan berlanjut kepada kelompok suku sehingga sampai saat ini menjadi kelompok dengan anggota yang beragam. Tujuan awalnya untuk saling bantu membantu antar keluarga dan kerabat, yang mana dahulu masyarakat mengutamakan gotong royong dan rasa kekeluargaan yang begitu erat bahkan dalam minangkabau suku termasuk kedalam pertalian darah yang masih kuat, maka dari itu untuk memperkuat kekeluargaan dalam sepersukuan itu dibentuk *julo-julo boleh*. Sehingga seiring berjalannya waktu *julo-julo boleh* akan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya.

c. Faktor Geografis

Setiap Individu dalam kelompok berinteraksi satu sama lain. Semakin dekat jarak antara dua orang, semakin mungkin mereka melihat, berbicara, dan berinteraksi satu sama lain.

Potensi untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama yang memungkinkan pembentukan arisan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa praktek *julo-julo boleh* ini dipengaruhi oleh kebiasaan yang ada di Nagari Tebing Tinggi Karena dapat dilihat bahwa hampir setiap keluarga mengikuti praktek *julo-julo boleh* ini.

d. Faktor budaya dan tradisi

Tidak hanya itu ,praktik arisan merupakan sebuah praktik yang sudah diterapkan oleh orang-orang terdahulu, sudah menjadi suatu praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga orang tidak asing lagi dengan praktik tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa praktek *julo-julo boleh* di Nagari Tebing-Tinggi, memiliki nilai budaya yang mengakar dari tradisi acara pesta pernikahan sehingga salah satu alternatif untuk pemenuhannya dengan adanya *praktek julo-julo* ini yang sudah berjalan secara turun-temurun, meskipun secara bentuk pelaksanaannya telah mengalami perubahan dari yang awalnya dikelompokkan berdasarkan suku atau kaum, sekarang lebih terbuka untuk golongan umum. Praktek *julo-julo boleh* juga telah menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antar masyarakat , sehingga dapat disimpulkan bahwa praktek ini tidak hanya sebagai sarana melestarikan adat, tetapi juga untuk memperkuat solidaritas sosial ditengah arus perubahan zaman.

e. Faktor Ekonomi

Karena arisan merupakan kegiatan mengumpulkan dana, maka dapat diharapkan sebagai alternatif untuk mencukupi sebuah kebutuhan yang mendesak atau yang diinginkan tanpa perlu meminjam dari pihak lain. Serta praktek arisan ini merupakan salah satu alternatif untuk pengelolaan keuangan berskala kecil yang mempermudah masyarakat. Berdasarkan

faktor ekonomi ini pelaksanaan *julo-julo bolek* dapat menjadikan salah satu alternatif manajemen keuangan bagi ibu rumah tangga, apabila kelak ada salah satu dari keluarganya, baik itu anak, cucu ataupun saudara yang akan melaksanakan acara pernikahan dan pesta lainnya, mereka dapat menghemat uang untuk keperluan bahan sembako, karena telah tersedia berdasarkan kelompok *julo-julo bolek* yang mereka ikuti. Selain itu adanya bentuk dorongan dan motivasi dari diri sendiri untuk dapat bergabung dan meringankan biaya jika ada kegiatan pesta pernikahan atau khitanan kelak, hal ini merupakan salah satu bentuk manajemen ekonomi yang kreatif dalam bentuk hutang piutang yang tidak memaksa.

Berdasarkan dari alasan masyarakat tertarik untuk mengikuti *julo-julo bolek* ini, dapat dianalisis bahwa *julo-julo bolek* juga memenuhi asas-asas dalam akad yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas kebebasan berakad (*taradhin*), asas ini berkaitan dengan kebebasan hak seseorang untuk melakukan akad selama tidak bertentangan dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan, faktor internal dengan alasan keinginan dari diri sendiri dan manajemen ekonomi merupakan faktor yang menyebabkan seseorang ikut *julo-julo bolek* yang mana bentuk implementasi dari asas *taradhin* dalam akad.
- 2) Asas Kerelaan, dalam hal ini dapat penulis analisis bahwa setiap pihak yang terlibat dalam *julo-julo bolek* ikut berdasarkan kerelaan dari dirinya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, termasuk ahli waris yang rela dan tidak terpaksa untuk harus membayar hutang dari orang tuanya yang ikut *julo-julo bolek* dahulu.
- 3) Asas kejujuran dan amanah, asas ini menyatakan bahwa setiap pihak yang berakad haruslah memiliki I'tikad baik

dan tidak merugikan pihak karena ketidaktahuan pihak tersebut, dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa penerapan asas amanah dari *julo-julo* sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, yang mana ketua berusaha untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin yang tidak merugikan anggotanya, baik dari segi transparansi pembayaran maupun dari tanggungjawab untuk mengabarkan bahkan mengumpulkan bahan.

2. Pelaksanaan Julo-julo Bolek di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

a. Pelaksanaan dari Segi Akadnya

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menganalisis bahwa Praktek *Julo-julo boleh* dilihat dari sisi akadnya yaitu dilakukan dengan akad berbentuk lisan, maksudnya disini adanya perjanjian adapun diawal untuk ikut dalam kelompok antara ketua dan anggota serta kesepakatan dengan peraturan yang telah dikatakan ketua.

Berdasarkan kaidah muamalah yang menjelaskan bahwa kebolehan melaksanakan suatu kegiatan muamalah yaitu :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : “*Hukum Asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah diperbolehkan (halal) sampai ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya)*” (Haridhi, 2020)

Berdasarkan kaidah ini penulis dapat memahami bahwa hukum asal setiap transaksi itu diperbolehkan seperti halnya transaksi arisan dimana bentuk akadnya tidak disebutkan secara langsung dalam ayat Al-Quran. Namun dapat dibatasi diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun dalam akad .

Dalam praktik *Julo-julo boleh* yang berlangsung di Nagari Tebing Tinggi, dapat dianalisis bahwa akad yang digunakan dalam praktek ini cukup beragam yang mana di dalamnya terdapat beberapa akad yang bekerja secara bersamaan seperti berikut ini :

- 1) Akad akad *ta'awun* atau akad tolong menolong, dalam hal ini berbentuk akad *qardh* atau hutang.

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsli*, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya. Menurut ulama Malikiyyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja, terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah penerimaan menerima pinjamannya. Karena *qardh* tidak mengenal batas waktu . sedangkan itu, waktu pengembalian itu adalah ketika batas waktunya sudah ditentukan diawal. Mengenai batas waktu ini, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan dianggap jatuh tempo, sehingga dapat menimbulkan riba nasiyah.(Anriani, 2022)

Adapun dari syarat sah dari akad *qardh* jika dianalisis dengan praktek *julo-julo boleh* dapat penulis analisa yakni sebagai berikut :

- a) *Sighat al aqd* yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah suatu pernyataan perjanjian dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul yaitu suatu pernyataan penerimaan dari pihak kedua atau penawaran dari pihak pertama. Sighat akad yang ada dilaksanakan dalam *julo-julo boleh* ini dilakukan dengan akad secara lisan.

- b) *Aqd* (orang yang berakad), dalam hal ini masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Maksud orang yang berakad dalam hal praktek *julo-julo boleh* ini yaitu terdiri atas seorang yang bertugas mengemban amanah sebagai ketua yang akan mengontrol jalannya *julo-julo* ini, serta dengan anggota sebagai orang yang memberikan amanah tersebut kepada ketua yaitu berupa menitipkan bahan sembako yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisis bahwa pihak atau orang yang berakad dalam praktek *julo-julo boleh* ini dibolehkan bagi seluruh orang yang telah berkeluarga yang menetap dan resmi menjadi warga Nagari Tebing Tinggi, dimana tidak dibatasi oleh kriteria khusus.

- c) *Mauqud alaih* yaitu berupa benda-benda yang akad diakadkan haruslah harta yang *mitsly* yaitu barang yang sejenis. Mengenai benda akad dalam *julo-julo boleh* ini penulis menganalisis pada objek pembayaran *julo-julo* yang telah disepakati yaitunya berupa bahan-bahan sembako untuk keperluan acara pesta pada rumah penerima, bahan sembako yang dimaksud dapat berupa cabe, bawang, beras, gula, kopi, telur bahkan mie dan masih banyak lagi.

Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisis jika terjadi kecacatan dalam barang yang dibayarkan maka ketua akan bertindak untuk mengembalikan kepada di pembayar untuk menukarkan kembali sesuai dengan barang yang telah disepakati diawal.

Namun dari 5 kelompok *julo-julo boleh* yang telah penulis teliti semuanya menambahkan uang sebagai objek untuk dibayarkan juga, tentunya hal ini akan menimbulkan indikasi gharar atau ketidakjelasan nantinya, karena pertukaran nilai mata uang akan berbeda pada setiap waktunya.

- d) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa, dalam pelaksanaan pembayaran *julo-julo boleh* sudah dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, kualitas dan kuantitas sembako yang dibayarkan, terutama seorang ketua yang bertanggung jawab dalam memperhatikan dan mengecek sembako yang dibayarkan oleh anggota. Namun, tidak semua kelompok melakukan hal serupa, karena berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan perbedaan kualitas yang didapatkan oleh penerima dalam menerima sembakonya.

Dapat kita lihat bahwa dalam praktek *julo-julo boleh* ini berikut ini alur akadnya :

- a) Adanya anggota yang mengajukan diri ingin ikut bergabung dalam kelompok, hal ini terjadi kesepakatan secara lisan antara anggota dan ketua terkait bagaimana cara pembayarannya, proses penerimaannya serta konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- b) Adanya pegembalian nilai objek yang sama, maksudnya dari segi bahan sembako yang dikembalikan itu berdasarkan timbangan, objek dan kualitas yang diusahakan sama, serta pembayaran

dari uang dibayarkan dengan nilai yang sama walaupun itu dalam waktu yang sudah lama.

2) Akad Syirkah.

Dalam praktik *julo-julo boleh* yang berkembang di Nagari Tebing Tinggi, penulis dapat dianalisis bahwa terdapat unsur kerja sama yang sejalan dengan konsep akad syirkah dalam hukum ekonomi syariah. Akad syirkah sendiri merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menghimpun dana atau tenaga dalam suatu kegiatan yang memberikan manfaat bersama.(Setiawan, 2013)

Dalam transaksi akad syirkah terdapat berbagai macam jenis, berdasarkan analisi penulis praktek *julo-julo boleh* ini dapat dikategorikan sebagai bentuk akad syirkah inan, dimana yang dimaksud dengan syirkah inan yaitu Syirkah Inan , maksudnya sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat tidak sama, baik dari segi modal maupun pekerjaan. Syirkah ini diizinkan oleh ulama fiqih.(Harahap, 2024)

Hal ini menunjukkan adanya kegiatan yang mengumpulkan modal berupa sembako ataupun uang secara bersama, dengan kesepakatan dan tujuan untuk saling membantu, yang merupakan ciri utama dari akad syirkah. Meskipun tujuan utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan finansial seperti pada syirkah bisnis, namun praktik ini mencerminkan kerja sama sosial yang sangat ditekankan dalam Islam.

3) Akad Ujrah.

Dalam praktik *julo-julo boleh* yang berlangsung di Nagari Tebing Tinggi, terdapat peran penting dari seorang

pengelola atau ketua yang mengatur jalannya kegiatan, mulai dari pengumpulan dana, pencatatan giliran, hingga pembagian sembako yang telah terkumpul kepada anggota yang akan menerima. Atas peran tersebut, seorang anggota akan diberi imbalan berupa 1 nomor untuk ketua. Pemberian imbalan ini dalam perspektif hukum ekonomi syariah termasuk ke dalam akad ujah, yaitu akad pemberian upah atas jasa yang diberikan. Akad ini diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela, diketahui jenis jasanya, disepakati besarannya, dan tidak menimbulkan kezaliman.(Caniago, 2018)

Dalam praktek *julo-julo boleh*, ujah sah untuk dilakukan jika seluruh anggota mengetahui dan menyetujui bentuk kompensasi yang diberikan kepada pengelola sebelum kegiatan dimulai. Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal ini tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berutang “saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.” karena ini sudah termasuk kategori Riba yang di haramkan oleh Allah Swt. sesuai dengan kaidah “Setiap Utang yang melahirkan manfaat adalah Riba”.

Seperti yang dijelaskan dalam hadist berikut ini bahwa, sebagaimana dituturkan Ubadah bin Ash Shamit Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, sesungguhnya kami pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلَ يَدًا بِيَدٍ , فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى ,
الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dengan gandum, syair (jenis gandum) dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam, maka harus sama (timbangan atau takarannya) dan harus lewat tangan dengan tangan (diterima sebelum berpisah). Maka barangsiapa yang menambahi atau minta tambah, sungguh ia telah meribakan, yang mengambil atau yang memberi sama”. [HR Muslim, Kitabul Masaqat].

Berdasarkan hasil penelitian pada praktek ini juga ditemukan yaitu mengenai imbalan yang diterima oleh ketua yaitu mereka menerima 1 nomor dari *julo-julo* ini, maksudnya setiap anggota akan mengumpulkan bahan yang telah disepakati itu untuk diberikan kepada ketua, jadi dari sini penulis analisis sebelumnya bahwa Orang yang berutang boleh menambah bayaran dari utang yang dimilikinya, dengan syarat kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) untuk anggota, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang. Berdasarkan hal ini penulis menganalisis bahwa pemberian kepada ketua tersebut merupakan upah atau ujah terhadap kerja, pengeuaran buku, minyak motor, wadah pengumpulan sembako, pena, dan tanggung jawab dari ketua dalam mengelola *julo-julo boleh*.

b. Pelaksanaan dari segi Asas *Al-adalah*

Asas *Al-Adalah* merupakan salah satu asas terpenting untuk terlaksananya suatu transaksi yang dilakukan. (Syantoso et al., 2018).Berdasarkan Qs Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ وَعَدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Dalam ayat ini menyatakan bahwa asas keadilan ialah menerapkan keseimbangan diantara para pelaku yang harus diperlakukan sama tanpa melihat perbedaan suku, ras, dan agama. Mengenai konsep keadilan menjelaskan bahwa pada dasarnya, seluruh transaksi mualah harus dilakukadengan adil, dimana syariat islam mewajibkan keadilan dan mengharamkan suatu kezhaliman ,

Adapun dalam Qawaid fiqhyah mengenai keadilan berbunyi :

“Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan”

Berdasarkan ayat dan Qawaid fiqyah ini penulis menemukan bahwa pelaksanaan *julo-julo boleh* tidak hanya diisi oleh kelompok suku yang sama, namun sudah beragam guna untuk semua kalangan bisa ikut aktif dalam praktek ini tanpa adanya penentuan kriteria khusus yang boleh ikut didalamnya. Untuk mendukung adanya tindakan dari perilaku adil ini terutama dari praktek *julo-julo boleh* maka harus dilaksanakan secara jelas, maka dari itu yang mengatur tentang transaksi hutang piutang ini, dan merupakan ayat al-quran yang paling panjang yaitu menjelaskan tentang tata cara transaksi hutang piutang yang baik yang terdapat pada Qs. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

Qs Al Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَءَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتَبُوهَا وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَعَلَّقُوا فِئَةً ۗ فَسُوْءٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal

itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pepngajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Berdasarkan ayat ini mengatur mengenai tentang tata cara utang piutang dan transaksi keuangan secara rinci untuk menjamin mengenai keadilan serta melindungi hak dari orang yang telah terlibat dalam suatu transaksi. Berikut adalah analisis penulis untuk memenuhi asas *Al-Adalah* dalam praktek *julo-julo boleh* berdasarkan QS Al Baqarah ayat 282 : (Subaidi, 2022)

a) Perintah Mencatat Utang Piutang

Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang agar menuliskannya secara tertulis dengan benar, dan orang yang berutang harus mendiktekan apa yang akan ditulis agar tidak ada pengurangan sedikit pun dari utangnya.

Berdasarkan tafsir perintah untuk mencatat piutang, menurut analisa penulis berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan *julo-julo boleh* sudah menjadikan buku sebagai bukti penting bagi kelompok *julo-julo boleh* ini, buku ini dipegang dan menjadi wewenang bagi ketua untuk mendata setiap barang yang dibayarkan, waktu menerima, data jumlah anggota, dll.

b) Menghadirkan saksi

Seorang penulis harus menulis dengan jujur dan tidak enggan menulis, sedangkan transaksi harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Jika tidak ada dua laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan sebagai saksi yang dapat saling mengingatkan jika salah satu lupa.

c) Syarat dalam mengelola suatu transaksi

Hal yang menjadi syarat utama dalam melakukan suatu transaksi yaitu baligh dan berakal yang berutang adalah orang yang lemah akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan, maka walinya harus mendiktekan dengan jujur.

- d) Ayat ini memiliki perintah untuk berlaku adil serta mengutamakan kemaslahatan dalam suatu transaksi , mencegah aktivitas riba, penindasan , serta menjaga keamanan dan kejelasan trasaksi keuangan.
- e) Anjuran untuk kewajiban dalam menepati janji dalam membayar utang. Dalam hal ini, dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa hampir seluruh anggota yang telah menerima bertanggung jawab untuk membayar hutangnya, bahkan bagi anggota yang telah lansia atau meninggal dunia, ahli warisnya bersedia untuk membayar sampai *julo-julo* tersebut berakhir.

Pada awalnya, transaksi dalam seluruh perjanjian harus adil. Syariat Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman di mana pun dan kapan pun. Allah mengirimkan para Rasul-Nya bersama dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya. IbnuTaimiyah rahimahullahu berkata, "*Semua kebaikan masuk dalam keadilan dan semua kejelekan masuk dalam kezaliman.*"

Oleh karena itu, keadilan adalah perkara wajib dalam setiap sesuatu dan atas setiap orang, dan kezaliman dilarang pada setiap sesuatu dan atas setiap orang, sehingga dilarang menzalimi siapa pun orangnya baik muslim, kafir, atau zalim. Riba, yaitu suatu tambahan yang diambil dari suatu taransaksi utang piutang baik berupa tunai,dengan barang maupun dalam bentuk jasa. (Azimah, 2021)

Pada praktek *julo-julo boleh* penulis menganalisis bahwa tidak ada praktek riba didalamnya, dimana dapat terlihat dari proses terbentuknya sampai proses penerimaan kepada setiap anggota dilakukan dengan kesepakatan bersama, bahkan ketika ketua diberikan 1 nomor bagi ketua dapat dianalisis sebagai berikut :

- 1) Keuntungan yang diperoleh oleh ketua ini bukan berasal dari bunga yang telah ditetapkan melainkan atas inisiatif dari anggota sendiri dan ini sudah berlangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Nagari Tebing Tinggi.
- 2) Dalam prinsip keadilannya, ketua mengambil keuntungan ini atas sepengetahuan dan persetujuan dari anggotanya. Maksud dari menghadirkan atau memberikan keuntungan bagi pengelola berupa pemberian 1 nomor ini, bermaksud untuk mengapresiasi ketua atas kerjanya dalam mengelola *julo-julo* ini serta mengganti pengeluaran berupa buku, pena, minyak motor bahkan waktu yang telah dikeluarkan oleh ketua *julo-julo boleh* .
- 3) Adanya transparansi yang dilakukan. Bentuk transparansi yang dilakukan ketua yaitu berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisis, dalam hal proses pembayaran dan penerimaan ketua akan melihat catatan pembukuan, setiap kali anggota membayarkannya, serta ketua akan menginformasikan berapa jumlah anggota yang sudah dan belum menerima.
- 4) Sifat sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Praktik pemberian upah kepada ketua *julo-julo boleh* dapat dikategorikan sebagai akad ujah yang sah dalam Islam. Hal ini

mencerminkan keadilan dan penghargaan atas jasa yang telah diberikan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung nilai kejujuran, kejelasan, dan kesepakatan bersama dalam setiap bentuk transaksi

Setiap transaksi yang dilakukan pasti memiliki dampak terhadap pihak-pihak yang melakukannya, namun transaksi itu haruslah sesuai yang diajarkan Allah SWT dan harus bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan. Berdasarkan hadist Serta dalam hadist nabi yang menjelaskan seperti berikut ini : Dari Abu Hurairah RA , Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barangsiapa membebaskan seorang muslim dari salah satu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan hari kiamat, siapa yang memberikan pertolongan kepada seseorang yang. Sedang dalam Kesengsaraan, maka Allah akan memberinya pertolongan di dunia dan di akhirat, dan kepada semua orang yang menutupi (malu) seorang muslim. Dan Allah selalu menolong hambanya ketika hamba itu ingin menolong saudaranya.”

Berdasarkan hadits di atas dijelaskan bahwa salah satu bentuk pertolongan adalah dengan melepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang baik berupa transaksi utang piutang atau pun yang lain. Dan dalam hadits ini juga menerangkan bahwa apabila seseorang yang mau menolong saudaranya yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan balasan berupa kemudahan dan kelapangan di akhirat kelak.

Berdasarkan dampak yang dirasakan dari *julo-julo boleh* dapat penulis simpulkan bahwa praktek *julo-julo Bolek* di Nagari Tebing-Tinggi Kabupaten Dharmasraya ini memiliki dampak yang positif bagi masyarakatnya dimana bisa dijadikan sebagai

bentuk tolong-menolong, manajemen ekonomi keluarga, gotong royong, dan solidaritas di tengah-tengah masyarakat. Tujuan utama dari *julo-julo boleh* adalah untuk meringankan beban ekonomi anggota, menguatkan solidaritas sosial, serta menciptakan siklus pertolongan yang berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik *julo-julo boleh* memenuhi prinsip-prinsip dasar akad syirkah, yakni:(Setiawan, 2013)

- 1) Adanya kerelaan (*ridha*) dan kesepakatan antara semua pihak;
- 2) Pengumpulan dana secara bersama-sama;
- 3) Keterbukaan dan keadilan dalam distribusi manfaat;

Dengan demikian, *julo-julo boleh* dapat dipahami sebagai bentuk implementasi akad syirkah yang berbasis sosial, yang tidak hanya sah menurut hukum syariah, tetapi juga relevan dalam memenuhi prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *al-'adalah* (keadilan) dalam transaksi muamalah Islam.

Selanjutnya, penulis menganalisis bahwa harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu dari segi objek barang yang mana sudah dilakukan dengan barang yang *mitsli* atau sudah ditetapkan dengan cara musyawarah dan berdasarkan kesepakatan bersama mengenai bentuk barang yang berupa sembako dengan jenis tertentu, ukuran, serta kualitas juga sudah ditetapkan.

Namun dari 5 kelompok *julo-julo boleh* ini menambahkan uang didalamnya, mengenai objek pembayaran dengan uang ini menimbulkan indikasi penurunan nilai mata uang setiap waktunya, lalu juga akan terjadi kecenderungan dimana ketika terjadi harga sembako yang melonjak tinggi terjadi indikasi ketidakadilan bagi para anggota yang membayar, akan muncul rasa keberatan bagi anggota, terutama bagi anggota yang belum menerima, bisa saja mereka tidak membayar pada waktu tersebut

sehingga penerimaan barang akan berkurang dan tidak sesuai dengan yang diharapkan penerima.

Praktek arisan biasanya akan menjadi utang piutang yang bergantung, maksudnya utang itu tidak bisa dilunaskan dalam satu waktu. Dalam praktek *julo-julo boleh* ini memakai waktu yang lama bahkan bisa sampai belasan bahkan puluhan tahun untuk menghabiskan 1 kelompoknya. Berdasarkan hal ini penulis dapat menganalisis bahwasannya menurut ulama Malikiyyah pengembalian pada akad hutang piutang adalah kapan saja dan tidak mengenal batas waktu, dan juga *Qard* juga bisa dibatasi dengan waktu tergantung pada kesepakatan dari para pihak. (Az-zuhayli, 2011)

Semua pihak dalam *julo-julo boleh* ini ridha atau sepakat terhadap hal waktu, karena mereka beranggapan bahwa selesainya *julo-julo boleh* ini karena selesainya seluruh tujuan mereka yakni seluruh anggota telah mengadakan acara *boleh* baik itu dari segi pesta pernikahan, khitanan, maupun acara syukuran lainnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penelitian yang dilakukan oleh penulis di Nagari Tebing Tinggi , Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tentang “Penerapan Asas *Al-Adalah* Terhadap Praktek *Julo-Julo Bolek* Di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan masyarakat di Nagari Tebing Tinggi tertarik untuk mengikuti kelompok *julo-julo boleh* dipengaruhi oleh faktor berikut ini yaitu : adanya faktor kepentingan yang sama, keturunan, geografis, ekonomi, serta budaya dan tradisi.
2. Berdasarkan hasil penelitian, praktek *julo-julo boleh* di Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya merupakan bentuk kerja sama ekonomi masyarakat yang dilakukan secara bergiliran dan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaannya, praktik ini mengandung unsur akad *syirkah* (kerja sama), *qardh* (pinjaman), dan *ujrah* (upah) yang berjalan secara bersamaan. Ketiga akad ini diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah, karena dilaksanakan secara transparan, sukarela, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Ditinjau dari *asas al-‘adalah, julo-julo boleh* jika dilihat dari segi nilai manfaat atau nilai barang yang diterima, masih ada ketimpangan karena adanya fluktuasi harga karena perbedaan waktu, Meskipun begitu, karena semua anggota tahu dan menerima hal ini sejak awal, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka praktik ini tetap boleh dalam pandangan syariah. Tapi untuk mencapai keadilan yang lebih sempurna, akan lebih baik jika ke depan ada upaya penyesuaian agar nilai barang yang diterima benar-benar setara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut :

1. Mengingat kegiatan *julo-julo bolek* ini sangat bermanfaat, diharapkan kepada ketua *julo-julo bolek* untuk memperbaiki sistem baik dari hal administrasi agar selalu transparan dalam melakukan transaksi serta harus selalu mengutamakan musyawarah rutin bersama anggota ketika ada yang akan menerima yang membahas terkait harga sembako serta kualitas yang seperti apa yang akan dibayarkan agar terwujudnya rasa keadilan pada setiap anggota.
2. Kepada anggota diharapkan selalu memperhatikan setiap sembako yang akan dibayarkanya agar sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya agar menghindari terjadinya kesalahpahaman dengan ketua atau sesama anggota.
3. Mengingat besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat, hendaknya ada dari pihak seperti Ulama dan lembaga PKK Nagari Tebing Tinggi agar dapat memberikan sosialisasi dan pengarahan untuk terbentuknya kelompok yang membawa maslahat yang transaksinya sesuai dengan anjuran dalam agama islam agar terhindar dari perilaku zalim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, A. (2001). *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Cet Ke-2, Jakarta: Bulan Bintang
- Al-Qolyubi.(1995). Ahmad Salamah, dan Ahmad Al-Burullusi ‘Amiroh, *Hasyiyata Qolyubi Wa ‘Amiroh ‘Ala Syarhi Al-Mahalli ‘Ala Al-Minhaj*, Beirut : Dar Al-Fikr
- Anwar, S. (2010). *Hukum perjanjian syariah : Studis Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* Ed 1, cet 1, Jakarta : Rajawali Prees
- Az-Zuhaili,W.(2011). *Fiqh Islam Waadilatuhu Jilid 5 (terjemah)*. Depok: Gema Insani, Darul Fikr.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.
- Departemen agama RI. (2019) . *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Laznah.
- Harun. (2017). *Fikih Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Prees.
- M. Rozikin Rohma. (2018). *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association).*: Universitas Brawijaya Press
- ‘M. Ali Hasan.(2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Milles, Mattew B., dkk. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Soucebook*, California: Sage Publications, Inc.
- Muchtar ,A. (2016). *Dialog Lintas Mazhab : Fiqih Ibadah Dan Fiqih Muamalah*. Ed 1. Cet 1Jakarta : PT Kalola Printing.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sabiq, S. (2012). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Soeharso (2023). *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. 1, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alvabeta.
- Syahroni. dkk, (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok. : Republika Penerbit
- Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. (2013). *Tafsir Al-Jailani*, Tangerang: Salima Publika & Markaz Al-Jailani.
- Taimiyah, I. T dan Authar, N. (1993). *Jilid IV. Penerjemah Mu’ammal Hamidy*. Imron Am.dkk. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Yazis, A. Q (2014). *Ruh seorang mukmin tergantung pada Utangnya hingga dilunasi*, Bogor: Pustaka At-taqwa

Jurnal

- Afkarina, R. H. (2020). Hukum Arisan Menurut Syariah. *Ilmu Alquran Dan Tafsir*, x(2020), 8.
- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- Kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186.
- Anggadini, S. D. (2017). Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 6(1). <https://doi.org/10.34010/jra.v6i1.516>
- Anriani. (2022). *Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i. (Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat)*.
- Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), 265–279.
- Arianti, F. (2022). Analisis Upah dalam Mengurangi Beban Ekonomi Pada Pandangan Hukum Islam. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(12), 1775–1782.
- Ash-Shiddiqy, M. (2018). Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)*, 1, 105. <https://journal.uui.ac.id/CIMAIE/article/view/11719/8923>
- Azimah, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan. *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 7, 1045–1058. <https://www.jurnal.assalaam.or.id/index.php/dfg/article/view/115>
- Caniago, F. (2018). Ketentuan pembayaran upah dalam islam. *Jurnal Textura*, Vol. 1(No. 5), 41.
- DSN MUI. (2001). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qordh. In *Himpunan Fatwa DSN MUI*. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>
- Effendi, B. (2022). Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 70–81. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>
- Emanuel raja Damaitu. (2019). Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam.pdf. *Repertorium*, 1, 67.
- Farayanti, A. dkk. (2022). Analisis Fakto-Faktor Niat Konsumen Mengikuti Arisan Kue Lebaran. *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 2, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available Online at: <Http://Ojs.Cahayamandalika.Com/Index.Php/JCM> Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022, 5(2), 1096–1104.
- Fiqri, Y. Y. (2024). Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam. *Al –A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(1), 30–34. www.ejournal.an-nadwah.ac.id
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Harahap, S. B. (2024). Akad Dalam Kerjasama Mudharabah, Musyarakah/Syirkah dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Petra; Journal of Islamic Studies and Social*, 1(1), 1–15.
- Haridhi, H. M. (2020). Asas-Asas Perjanjian Dalam Alquran. *At-Tasyri'*, 12(2), 107–134.
- Hendra Rofiullah, A., Raharto, E., & Farhan. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang). *Esa*, 3(2), 35–47. <https://doi.org/10.58293/esa.v3i2.24>

- Hidayah, N. (2019). Asas Kontrak Perjanjian Dalam Perspektif Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(2), 166. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i2.3183>
- Hosen, N. (2019). Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi. *Al Iqtishad*, 1, 54–63.
- Idris, M., Pangiuk, A., & Hafiz, ahmad putra. (2020). Model arisan sembako : tinjauan fiqh dan ekonomi (studi kasus di desa seko besar , sarolangon jambi). *Indoneisian Journal of Islamic Economics and Business*, 5, 46–55.
- Kurniawan, R. (2020). Bentuk Dan Peran Musik Randai Parewa Limo. *Journal, Design*, 3, 65–72.
- Lubis, M. E., & Zuhirsyan, M. (2022). Perspektif Islam Terhadap Muamalah Arisan Sembako Lebaran Di Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten *Social & Engineering Polmed (KONSEP ...)*, 569–576. <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/KONSEP2021/article/view/911%0Ahttps://ojs.polmed.ac.id/index.php/KONSEP2021/article/download/911/469>
- Maulana, M. F., Fatira, M., Wathan, H., & Medan, P. N. (2021). Perspektif Islam Tentang Praktik Asoan Pada Kalangan Ibu Muslim Kelurahan Banjar Kota Pematangsari. *Konferensi Nasoinal Sosial Dan Enginering Politeknik Negeri Edan*, 497–503.
- Mualim, Hidayat, Y., & Masfufah, U. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Beras (Studi Kasus Di Desa Jayi Kecamatan SukaHaji Kabupaten Majalengka). *Journal of Islamic Law*, 2(1), 11–24.
- Novi Nur Hidayati, I. (2024). Pengupah dalam Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 4(2), 213–230. <https://doi.org/10.14421/1fxpyc61>
- Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(3), 255–278. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>
- Rahmawati, S., & Istianah, I. (2022). Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 99. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14650>
- Rangkuti, A. (2018). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, VI(2), 115–143. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- Rohani, S., Fauzi, R. R. P., & Usrah, C. R. Al. (2021). Julo-Julo dalam Konteks Pertukaran Sosial (Studi Kasus Di Desa Merah Pupuk, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah). *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 1(1), 24–35.
- Rozikin, M. R. (2018). Hukum Arisan Dalam Islam. *Nizham*, 06, 38.
- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam). *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 21(03), 1. <https://media.neliti.com/media/publication>
- Subaidi. (2022). *Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab*.
- Syantoso, A., Komarudin, P., & Budi, I. S. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20.

- <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>
- Syazali, H. (2021). Teori Tentang Akad. In *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Vol. 1).
- Taufik, G., Isnaeny, R. N., & Hasanah, U. (2023). Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Transaksi Arisan?: Sebuah Studi Literatur. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 5(2), 110–122. <https://doi.org/10.15575/aksy.v5i2.29400>
- Yarham, M. (2022). Analisis hukum islam terhadap arisan julo-julo di desa Paraman Ampalu Pasaman Barat. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(2), 266. <https://doi.org/10.29210/30031769000>
- Yulistiani, R., Tarmizi, & Syahrizal, A. (2023). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Arisan Sembako Hajatan Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi *Journal Sains ...*, 1(1). <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/55%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/55/51>

Skripsi

- Khoiriyah, Nurul Nuzula (2018) yang berjudul Pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo terhadap tradisi arisan sembako untuk acara hajatan : Studi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Ponorogo.
- Nazela. S.P. 2017 . Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung). *Skripsi*. Program Studi Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Pratama,D.F. 2023. Tinjauan Fiqh Mumalah Terhadap Praktek Julo-Julo Padi Di Nagari Saruaso (Jorong Saruaso Utara Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar). *Skripsi*. Program studi Hukum Ekonomi syariah, UIN Mahmud Yunud Batusangkar. Batusangkar.
- Subhan. M. 2023. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan Di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. *Skripsi* . Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin. Dumai
- Utari.D.Y. (2023) “Praktik Arisan “Manten” Dalam Perspektif Akad Qard (Studi Kasus Pada Kelompok Karang Taruna Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri). *Skripsi*. Program studi Hukum Ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Surakarta.

LAMPIRAN

Instrumen Wawancara Penelitian

A. Judul Skripsi :

“Penerapan Asas *Al-Adalah* Terhadap Praktek *Julo-Julo Bolek* Di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Wawancara :

1. Mengapa masyarakat di Nagari Tebing-Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tertarik untuk ikut serta dalam praktek *julo julo boleh* ?

Pertanyaan yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah : (Untuk ketua dan anggota)

- a. Kenapa ibu mau ikut dalam ikut serta dalam praktek *julo julo boleh* ?
- b. Apa manfaat terbesar yang ibu rasakan dari mengikuti arisan barang ini?

2. Bagaimana pelaksanaan *julo julo boleh* di Kenagarian Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya ?

Pertanyaan yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah :

Untuk ketua

- 1) Bisa ceritakan sedikit tentang diri ibu dan latar belakang ibu sebagai ketua/ anggota *Julo-julo Bolek* ?.
- 2) Sejak kapan ibu menjabat sebagai ketua/anggota *Julo-julo Bolek* ?.
- 3) Bagaimana struktur *Julo-julo Bolek* yang ibu kelola/ ikuti ?.
- 4) Apa saja jenis barang yang biasanya dipilih dalam *Julo-julo Bolek* ini?
- 5) Bagaimana proses pengumpulan objek yang dibayarkan hingga menerima *Julo-julo Bolek* ?.

- 6) Apakah ada transparansi dalam laporan pembukuan *julo-julo boleh* ?.
- 7) Berapa lama pelaksanaan dari *julo-julo boleh* ini bu ?.
- 8) Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa semua anggota membayar iuran tepat waktu ?.
- 9) Bagaimana konsekuensi terhadap orang yang tidak membayar ketika dia sudah menerima *julo-julo* ?.
- 10) Apa tantangan terbesar yang ibu hadapi dalam mengelola *Julo-julo Bolek* ?.
- 11) Menurut ibu, apa manfaat terbesar dari mengikuti *Julo-julo Bolek* bagi anggota/ dan apa manfaat yang didapatkan ketua?
- 12) Apakah dalam pelaksanaannya semua anggota mendapatkan dengan ukuran yang sama?

Untuk Anggota

- 1) Bagaimana cara ibu untuk bisa ikut serta pada kelompok tersebut?.
- 2) Bagaimana Pelaksanaan *Julo-julo* disini bu?.
- 3) Apakah Ibu ikut aktif membayar disetiap kali ada acara *boleh* di kelompok ini?.
- 4) Apakah ibu selalu membayar dengan barang sembako yang telah disepakati atau pernah dengan objek lain?.
- 5) Apakah ibu sudah menerima *julo-julo* ini ?.
- 6) Jika belum, kapan dan untuk apa rencananya *julo-julo* ini ibu gunakan?.
- 7) Jika sudah, menurut ibu apakah ibu menerima sesuai dengan yang telah ibu bayarkan baik itu banyak dan kualitas dari barang sembako yang diterima?.
- 8) Apa saja kendala yang ibu hadapi dalam *julo-julo* ini bu?.

9) Apakah seluruh barang sembako yang didapatkan itu terpakai semua bu?.

10) Jika *julo-julo* ini berakhir apakah ibu aka akan ikut lagi?.

Pertanyaan Untuk Ulama (1 Orang dari Ketua MUI Nagari Tebing Tinggi)

1. Apakah Bapak tau Mengenai praktek *julo-julo boleh*?
2. Menurut bapak bagaimana penerapan *julo-julo boleh* disini?
3. Menurut bapak apa akad yang dilakukan pada *julo-julo boleh* ini dan apakah bapak memiliki peran dalam kegiatan Mumalah ini?
4. Mengapa dalam prakteknya harus memperhatikan aspek keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan *julo-julo boleh* ?
5. Bagaimana pandangan bapak terhadap *julo-julo boleh* ini terhadap Fungsi muamalah dalam masyarakat?

**LAMPIRAN
BUKTI DOKUMENTASI WAWANCARA**

1. Wawancara Dengan Ketua



Gambar 1.1
Wawancara dengan ibu Meldayanti



Gambar 1.2
Wawancara dengan Ibu Amai



Gambar 1.3
Wawancara Dengan Ibu Hen



Gambar 1.4
Wawancara dengan Ibu Erma dilokasi acara
bolek



Gambar 1.5
Wawancara Bersama Ibu Pepri

2. Wawancara dengan Ulama



Gambar 1.2

Wawancara dengan ketua MUI Tebing Tinggi

3. Wawancara dengan Anggota *Julo-Julo Bolek*



Gambar 3.1

Wawancara dengan Ibu Yuniar



Gambar 3.2

Wawancara dengan Ibu Eni



Gambar 3.3
Wawancara dengan Ibu Runa



Gambar 3.4
Wawancara dengan Ibu Weni



Gambar 3.5
Wawancara Dengan Ibu Asmawati



Gambar 3.6
Wawancara dengan Ibu Dasmaniar



Gambar 3.7
Wawancara Bersama Ibu Nila



Gambar 3.8
Wawancara Bersama Ibu Desi



Gambar 3.9
Wawancara Bersama Ibu Marlian



Gambar 3.10
Wawancara Bersama Ibu Eka

4. Bukti Pembukuan dan Objek *Julo-Julo*

a. Dokumentasi Catatan Pembukuan *Julo-Julo* Bolek



b. Dokumentasi Penerimaan *Julo-Julo Bolek*

